

**PENGARUH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
TERHADAP KETAHANAN KELUARGA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pada Masyarakat Kabupaten Gayo Lues)**



**RIDHO
NIM. 211010016**

Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Mendapatkan Gelar Magister
dalam Program Studi Hukum Keluarga

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023**

**PENGARUH PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR
TERHADAP KETAHANAN KELUARGA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Pada Masyarakat Gayo Lues)

RIDHO

NIM: 211010016

Program Studi Hukum Keluarga

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan dalam
ujian Tesis

Menyetujui;

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Khairani, M. Ag

Dr. Irwansyah, M. Ag. MH

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KETAHANAN KELUARGA DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Masyarakat Kabupaten Gayo Lues)

RIDHO

NIM: 211010016

Program Studi Hukum Keluarga

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh

Tanggal: 21 Agustus 2023 M
05 Shafar 1445 H

TIM PENGUJI

Ketua,


Dr. Zaiyad Zubaidi, MA
Penguji,


Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag
Penguji,


Dr. Irwansyah, M.Ag

Sekretaris,


Abdul Manar, S.Ag., S.IP., M.Hum
Penguji,


Dr. Jamhir, MA
Penguji,


Dr. Khairani, M.Ag

Banda Aceh, 22 Agustus 2023

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,


Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D

Nip: 197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridho
Tempat Tanggal Lahir : Pantai Labu, 29 September 1982
Nomor Induk Mahasiswa : 211010016
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 14 Agustus 2023

Saya Yang menyatakan



RIDHO
NIM.211010016

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan Tesis ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi ‘Ali ‘Awdah¹ dengan keterangan sebagai berikut:

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ
ب	B	ظ	Ẓ
ت	T	ع	‘
ث	TH	غ	GH
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	DH	م	M
ر	R - RANRY	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘

¹Ali ‘Awdah, *Konkordasi Qur’an, Panduan dalam Mencari Ayat Qur’an*, Cet. II, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007), hlm. xiv

Catatan:

1. Vokal tunggal

_____, (fatḥah) = a misalnya, حدث ditulis ḥadatha

_____, (kasrah) = i misalnya, وقف ditulis wuqifa

_____, (ḍammah) = u misalnya, روي ditulis ruwiya

2. Vokal Rangkap

(ي) (fatḥah dan ya) = ay, misalnya بين ditulis bayna

(و) (fatḥah dan waw) = aw, misalnya يوم ditulis yawn

3. Vokal Panjang (maddah)

(ا) (fatḥah dan alif) = a

(ي) (kasrah dan ya) = i

(و) (ḍammah dan waw) = u

Misalnya : (معلول , تصديق , برهان) ditulis *burhān, taṣḍīq, ma'lūl*.

4. Tā' Marbūtah (ة)

Tā' Marbūtah hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t), misalnya (الفلسفة الأولى) = *al-fasafat al-ūlā*.

Sementara tā' marbūtah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (مناهج الأدلة , دليل الإنابة) , تهافت الفلاسفة , ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah*.

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang (ْ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (خطابية) ditulis *khattābiyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال yang transliterasinya adalah *al*, misalnya: الكشف , النفس ditulis *al-kasyfu*, *al-nafsu*.
7. *Hamzah* (ء)
Untuk *Hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata ditransliterasikan dengan ('), misalnya: ملانكة ditulis *malā'ikah*, جزئى ditulis *juz'i*. Adapun *Hamzah* yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab ia menjadi alif, misalnya: اختراع *ikhtirā'*.

B. Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah transliterasi. Contoh: Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi.
2. Nama kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misra; Beirut, bukan Bayrut; Kairo, bukan al-Qahirah; Cordova, bukan Qurtubah; dan sebagainya.

C. Singkatan

Cet	: Cetakan
Hlm	: Halaman
UIN	: Universitas Islam Negeri
SAW	: Shallallahu 'Alaihi Wasallam
SWT	: Subhanahu Wata'ala
HR	: Hadits Riwayat
QS	: Qur'ān Surah

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan Tesis yang berjudul "PENGARUH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KETAHANAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT GAYO LUES) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Shalawat serta salam kita kirimkan buat qudwah kita yakni baginda nabi Muhammad SAW yang telah berjuang demi tegaknya agama Islam dan membawa kita dari alam kejahilan ke alam penuh pendidikan.

Dengan selesainya Tesis ini tak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu selayaknyalah jika pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Direktur Pascasarjana Ibu Prof. Dr. Eka Srimulyani, M.A
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Bapak Dr. Mulyadi Kurdy, M.A yang telah memberikan arahan, bimbingan serta semangat dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini.
3. Dr. Khairani, M.Ag. dan Dr. Irwansyah, M. Ag, M.H selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan arahan, masukan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

4. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama mengikuti proses perkuliahan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Kepada Istri, kedua orang tua serta keluarga yang sangat penulis cintai yang berada di Gayo Lues dan Medan yang telah memberikan motivasi, dukungan baik berupa moril dan materil demi selesainya penulisan Tesis ini.
6. Buat teman-teman Hukum Keluarga Angkatan 2021 unit 2 yang saling mensupport dan memberikan motivasi pada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
7. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian Tesis ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Mudah-mudahan Allah Swt membalas segala bantuan yang telah diberikan dengan pahala dan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga Tesis ini bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya.

Banda Aceh, 14 Agustus 2023

Penulis

Ridho

ABSTRAK

Judul Tesis : Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur terhadap Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Kabupaten Gayo Lues)

Nama Penulis/ NIM : Ridho/ 211010016

Pembimbing I : Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing II : Dr. Irwansyah, M. Ag, M.H.

Kata kunci (Keywords) : Perkawinan, di Bawah Umur, Ketahanan Keluarga.

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap ketahanan keluarga dalam perspektif hukum Islam pada masyarakat Kabupaten Gayo Lues dan mengetahui bagaimana ajaran Agama Islam mengatur tentang pernikahan di bawah umur dan pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap ketahanan keluarga, kesejahteraan keluarga dan kualitas kehidupan berkeluarga pada masyarakat Kabupaten Gayo Lues. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif analitis dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pernikahan di bawah umur masih ada di Kabupaten Gayo Lues (calon suami istri keduanya masih dibawah umur, calon istri di bawah umur calon suami sudah cukup umur, calon suami di bawah umur calon istri cukup umur). 2) Sebahagian penyebab terjadinya kekerasan dan perceraian di dalam rumah tangga adalah pernikahan di bawah umur, karena masih minimnya pengetahuan tentang keluarga dan belum siapnya mental dalam berkeluarga 3) Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang hukum keluarga sehingga orang tua dan elemen keluarga lainnya masih membiarkan praktek pernikahan di bawah umur ini. 4. Perkawinan di bawah umur sangat berpengaruh terhadap keharmonisan, kelanggenan dan keutuhan keluarga, meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang hukum keluarga, tanggungjawab suami istri dalam keluarga dan tantangan hidup berkeluarga, kesiapan mental berkeluarga dapat mencegah dari dampak negatif dalam keluarga, yaitu kekerasan dalam rumah tangga baik yang sifatnya fisik dan psikis. Dengan menambah khazanah keilmuan tentang hukum keluarga dan peran serta fungsi suami istri dalam keluarga dapat mewujudkan keluarga sejatera dan bahagia.

ABSTRACT

Thesis Title : The Effect of Underage Marriage on Family Resilience in the Perspective of Islamic Law (Case Study in Gayo Lues District Communities)

Author Name/ NIM : Ridho/ 211010016

Advisor I : Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag.

Advisor II : Dr. Irwansyah, M. Ag, MH

Keywords (Keywords) : Marriage, Underage, Family Resilience.

This study aims to describe the effect of underage marriage on family resilience in the perspective of Islamic law in the people of Gayo Lues Regency and find out how Islamic teachings regulate underage marriage and the influence of underage marriage on family resilience, family welfare and quality of family life. in the people of Gayo Lues Regency. This study uses a qualitative approach with analytical descriptive techniques by collecting data through observation, interviews and documentation. The results showed that: 1) Underage marriages still exist in Gayo Lues Regency (both husband and wife candidates are underage, prospective husbands are underage, prospective husbands are old enough, prospective husbands are underage, prospective wives are old enough). 2) Part of the causes of violence and divorce in the household are underage marriages, because there is still a lack of knowledge about the family and the mentality of the family is not yet ready 3) There is still low understanding of society about family law so that parents and other family elements still allow the practice of marriage under this age. 4. Underage marriage greatly influences family harmony, longevity and integrity, increases knowledge and understanding of family law, husband and wife's responsibilities in the family and challenges of family life, family mental readiness can prevent negative impacts on the family, namely domestic violence both physical and psychological. By adding to the body of knowledge about family law and the roles and functions of husband and wife in the family, we can create a prosperous and happy family.



خلاصة

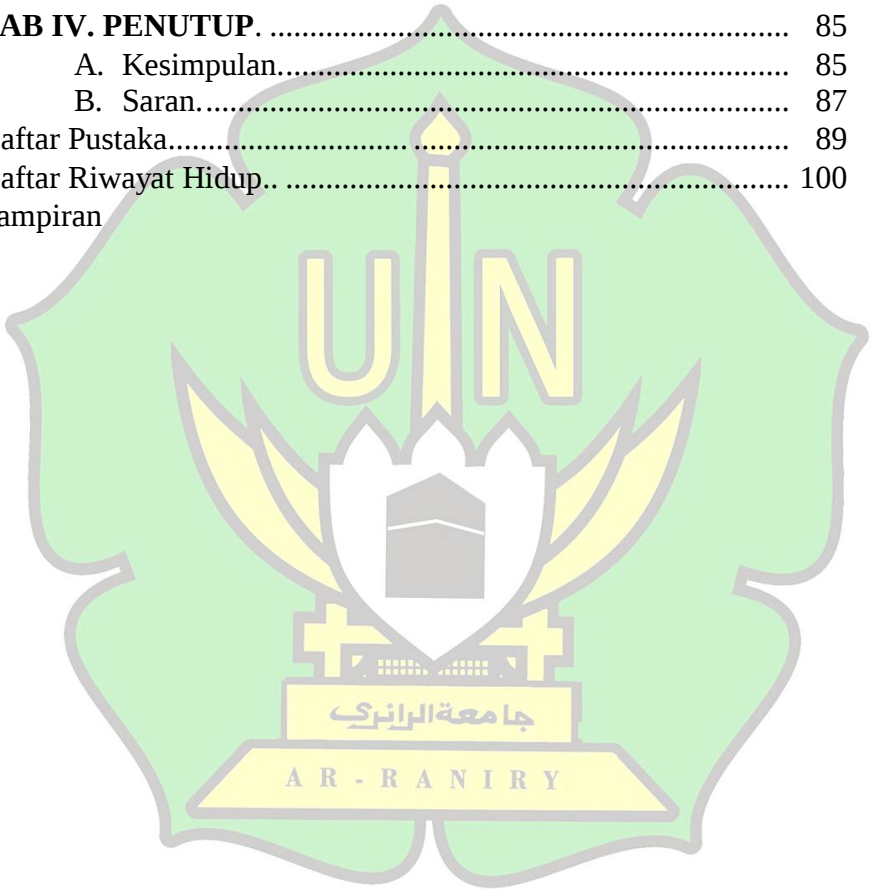
عنوان الرسالة	: تأثير زواج القاصرات على مرونة الأسرة من منظور الشريعة الإسلامية (دراسة حالة في مجتمعات منطقة جايو لويس)
اسم المؤلف/ نيم	: ريدو /
المستشار الأول	: د. الخبراني ، ش.
المستشار الثاني	: د. ريجنسي.
الكلمات المفتاحية (الكلمات المفتاحية)	: الزواج ، القاصر ، المرونة الأسرية.

تهدف هذه الدراسة إلى وصف تأثير زواج القاصرات على مرونة الأسرة من منظور الشريعة الإسلامية لدى سكان جايو لويس ريجنسي ومعرفة كيف تنظم التعاليم الإسلامية زواج القاصرات وتأثير زواج القاصرين على مرونة الأسرة ورفاهية الأسرة ونوعية الحياة الأسرية في شعب جايو لويس ريجنسي. تستخدم هذه الدراسة نهجاً نوعياً مع تقنيات وصفية تحليلية من خلال جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق. أظهرت النتائج ما يلي: (١) لا يزال زواج القاصرات موجوداً في جايو لويس ريجنسي (المرشحون للزوج والزوجة قاصرون ، والأزواج المحتملون قاصرون ، والأزواج المحتملون كبار السن بما يكفي ، والأزواج المحتملون قاصرون ، والزوجات المحتملات كبيرات بما يكفي). (٢) جزء من أسباب العنف والطلاق في الأسرة هو زواج القاصرات ، لأنه لا يزال هناك نقص في المعرفة حول الأسرة وعقلية الأسرة ليست جاهزة بعد (٣) لا يزال هناك فهم متدني للمجتمع حول قانون الأسرة بحيث لا يزال الوالدان وعناصر الأسرة الأخرى يسمحان بممارسة الزواج تحت هذا السن. ٤ - يؤثر زواج القاصرات بشكل كبير على الوثام الأسري وطول العمر والنزاهة ، ويزيد من المعرفة والفهم لقانون الأسرة ومسؤوليات الزوج والزوجة في الأسرة وتحديات الحياة الأسرية ، ويمكن أن يمنع الاستعداد العقلي للأسرة الآثار السلبية على الأسرة ، أي العنف المنزلي على حد سواء. والنفسية. من خلال إضافة مجموعة المعرفة حول قانون الأسرة وأدوار ووظائف الزوج والزوجة في الأسرة ، يمكننا إنشاء أسرة مزدهرة وسعيدة.

DAFTAR ISI

HALAM JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	v
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Kajian Pustaka	7
1.6 Kerangka Teori	15
1.7 Metode Penelitian	17
1.8 Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KETAHANAN	
 KELUARGA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR.	26
2.1. Pengertian Perkawinan di bawah umur	26
2.2. Batasan Umur Perkawinan perundang- undangan .	26
2.3. Batasan Umur Menurut Hukum Islam.	34
2.4. Ketahanan Keluarga Dalam Islam.....	47
BAB III. HASIL PENELITIAN.	60
3.1. Gambaran Umum Kabupaten Gayo Lues.	60
3.2.Faktor Faktor Penyebab terjadinya Perkawinan di bawah umur di Kabupaten Gayo Lues... ..	64
3.3.Pengaruh Perkawinan di bawah umur terhadap Ketahanan Keluarga di Kabupaten Gayo Lues.	69
3.4.Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Ketahanan Keluarga di Kabupaten Gayo Lues.	73

3.5.Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan di Bawah Umur dan kaitannya dengan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Gayo Lues.	75
3.6. Solusi Penyelesaian Masalah Perkawinan di bawah Umur di Kabupaten Gayo Lues.	83
BAB IV. PENUTUP.	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	87
Daftar Pustaka.....	89
Daftar Riwayat Hidup.. ..	100
Lampiran	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menjadi salah satu gerbang utama bagi seseorang yang sudah mulai beranjak dewasa untuk membangun kehidupan baru yang lebih mandiri lagi. Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang sudah di rubah menjadi Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tentunya perkawinan ini dilakukan secara hukum yang telah dipercayai oleh kedua belah pihak. Perkawinan diperbolehkan apabila kedua belah pihak atau laki-laki dan perempuan telah berusia 19 tahun berdasarkan undang-undang yang telah disepakati dalam UU 16 tahun 2019 atas perubahan UU 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat 1¹.

Beberapa alasan terjadinya perkawinan usia muda di Indonesia, khususnya di kabupaten Gayo Lues adalah karena status sosial dan ekonomi yang rendah, adanya budaya kawin usia muda, perkawinan yang dipaksa dan seks bebas. Perkawinan dibawah umur di Kabupaten Gayo Lues juga difaktori oleh perjudohan, agama, tuntutan keluarga, tekanan sosial, kemauan sendiri dan pendidikan. Adanya persepsi bahwa menikah muda dapat melepaskan beban dan masalah juga dapat menjadi salah satu faktornya. Dampak dari segi fisik, psikologis dan sosial tentu akan dirasakan oleh seseorang yang melakukan perkawinan diusia muda misalnya kebutuhan sehari-harinya

¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu analisis dari Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, cet, ke-5 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 1.

tidak terpenuhi, belum adanya kesiapan untuk membangun rumah tangga sehingga belum adanya pengetahuan untuk menjadi seorang ayah dan ibu, dan lingkungan yang belum tentu bisa menerimanya sebagai akibat perkawinan yang tidak diinginkan (*married by accident*).²

Resiko lain dari perkawinan muda adalah terjadinya KDRT, resiko ketika melahirkan karena alat reproduksi pada usia muda belum berkembang dengan baik, yang nantinya akan berdampak pada kematian ibu atau bayi. Perkawinan usia muda juga akan mengakibatkan ketidaksiapan dalam membangun rumah tangga, karena mereka belum cukup dewasa dalam bersikap maupun dalam pengambilan keputusan.

Perkawinan muda sangat rentan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sebanyak 44% anak perempuan yang melakukan pernikahan ini mengalami KDRT dengan tingkat frekuensi tinggi. Data tersebut menunjukkan bahwa hasil dari perkawinan muda menjadikan tidak siapnya pasangan suami istri dalam membangun keluarga. Sehingga ketahanan keluarga dapat terganggu. Ketahanan keluarga atau resiliensi keluarga menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 (dalam Cahyaningtyas, Tenrisana dan Triana, 2016) adalah “Sebagai suatu kondisi dinamik keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan dan kemampuan fisik, materil dan mental untuk hidup secara mandiri”. Maka, jika merujuk pada data mengenai KDRT dapat disimpulkan bahwa ketahanan keluarga belum bisa dicapai sebagai akibat dari minimnya pendidikan tentang perkawinan dan hukum keluarga.

² Khaeron Sirin, *Fikih Perkawinan Di Bawah Umur*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 35.

Perkawinan pada usia yang belum matang telah menjadi fenomena umum sejak dulu hingga sekarang. Mayoritas individu yang terlibat dalam perkawinan pada usia muda adalah remaja dengan tingkat pendidikan yang minim. Dampak dari perkawinan pada usia muda adalah terganggunya kualitas keharmonisan dalam keluarga, dan seringkali berujung pada perceraian. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kematangan emosional pada pasangan muda tersebut. Di samping itu, dari sudut pandang pendidikan, remaja yang hanya menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Sekolah Menengah Atas (SMA) dan kemudian menikah pada usia dini, cenderung tidak akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi³.

Permasalahan perkawinan di bawah umur masih terus terjadi di Kabupaten Gayo Lues sampai saat ini, meskipun angka perkawinan di bawah usia yang tercatat tidak begitu tinggi. Namun demikian, angka ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, pengaruh media sosial, tidak adanya aturan yang mengikat tentang penggunaan android serta kurangnya pengawasan dari orang tua sehingga hal ini menyebabkan maraknya perkawinan di bawah umur masih terjadi. tentu saja, perkawinan di bawah umur memiliki dampak serius pada ketahanan keluarga, dalam artian menimbulkan persoalan sosial berikutnya.

Ketahanan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin,

³ Farah Tri Apriliani, Nunung Nurwati, *Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga, Prosiding Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 90-99.

sejatinya tujuan hukum Islam adalah memberikan kemaslahatan bagi manusia termasuk kemaslahatan dalam berkeluarga.

Sementara itu, para ahli hukum Islam (*fuqaha*) seperti yang termaktub dalam keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009 dinyatakan bahwa dalam literatur fiqih Islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batas usia perkawinan, baik batas usia minimal maupun maksimal. Walaupun demikian, hikmah *tasyri'* dalam perkawinan adalah menciptakan keluarga yang sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan (*hifz al-nasl*) dan hal ini bisa tercapai pada usia dimana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi.⁴

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa kedewasaan calon pengantin perempuan secara fisik maupun mental sangat penting, karena sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Oleh itulah maka sangat penting untuk memperhatikan umur pada calon suami isteri yang akan menikah.

Dalam fiqh (*Islamic Jurisprudence*), tidak ditemukan kaidah yang sifatnya menentukan batas usia kawin. Karenanya, menurut fikih semua tingkatan umur dapat melangsungkan perkawinan dengan dasar bahwa telah mampu secara fisik, biologis dan mental.

Usia perkawinan yang masih dibawah umur dalam observasi awal peneliti di Kabupaten Gayo Lues masih mengalami permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga yang berakhir perceraian. Tahun ini saja telah terjadi sebanyak 58 kasus perceraian, dimana dari 58 peristiwa perceraian itu ada 21 kasus perceraian yang di akibatkan perkawinan di bawah umur.⁵

Dilihat perspektif Peraturan-perundang-undangan di Indonesia terkait batas minimal usia perkawinan sebagai salah

⁴ Khaeron Sirin, *Fikih Perkawinan Di Bawah Umur*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 35.

⁵ *Sumber mahkamah Syar'iyah Blangkejeren*

satu syarat perkawinan serta fakta dilapangan yang banyaknya kasus perkawinan di bawah umur berakhir dengan perceraian. Tentunya menjadi permasalahan yang tidak dapat dikatakan biasa-biasa saja. Sehingga permasalahan ini menjadi alasan ketertarikan peneliti mengkajinya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul ***“Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Kabupaten Gayo Lues).***

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, terdapat sejumlah persoalan berkaitan dengan pernikahan dibawah umur yang berpengaruh terhadap ketahanan keluarga yang mereka bangun. Untuk keperluan penelitian ini pengkajian difokuskan pada masalah:

1. Bagaimana Faktor dan dampak Perkawinan di Bawah Umur terhadap ketahanan keluarga di Kabupaten Gayo Lues?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap perkawinan di Bawah Umur dan kaitannya dengan ketahanan keluarga di Kabupaten Gayo Lues?
3. Bagaimana Solusi Menyelesaikan Perkawinan di bawah umur di Kabupaten Gayo Lues

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh dan dampak Perkawinan di Bawah Umur terhadap ketahanan keluarga di Kabupaten Gayo Lues?
2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Keluarga terhadap perkawinan dibawah Umur dan kaitannya dengan ketahanan keluarga di Kabupaten Gayo Lues?

1.4. Penegasan Istilah

a. Pengaruh

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang”⁶

b. Perkawinan Dibawah Umur

Perkawinan dibawah umur dalam tulisan ini adalah umur pernikahan calon pengantin yang belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu minimal berusia 19 (sembilan belas) tahun.

c. Ketahanan Keluarga

Ketahanan berasal dari kata tahan, yang berarti tetap keadaannya (kedudukannya dan sebagainya) meskipun mengalami berbagai-bagai hal; tidak lekas rusak (berubah, kalah, luntur, dan sebagainya), kuat atau sanggup menderita (menanggung) sesuatu, dapat menyabarkan (menguasai) diri; betah, dan cukup (sampai atau hingga). Sedangkan ketahanan diartikan sebagai perihal tahan (kuat); kekuatan (hati, fisik); daya tahan.⁷ Kata keluarga berarti ibu dan bapak serta anak-anaknya; seisi rumah: orang seisi rumah yang menjadi tanggungan; batih: kaum sanak saudara; kaum kerabat: satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.⁸

Ketahanan Keluarga yang dimaksud adalah upaya suami dan istri yang usia ketika menikah belum

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), h. 1.570.

⁷ *Ibid*, h. 1.597

⁸ *Ibid*, h. 1.581

mencapai 19 (sembilan belas) tahun untuk tetap menjaga keutuhan keluarga untuk tidak sampai pada perceraian.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penelitian dari penulisan ini adalah, sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya dan bagi perkembangan bidang hukum keluarga khususnya.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menambah wawasan dan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian sejenis, maupun sebagai salah satu bahan pustaka dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum dan yang berkenaan dengan pernikahan di bawah umur serta pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga.
2. Secara praktis
Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa dan praktisi hukum khususnya advokat, para hakim, pemerintah maupun masyarakat yang terlibat.

1.5 Kajian Pustaka

Dalam studi yang secara khusus mengkaji tentang faktor, dampak serta pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap ketahanan Keluarga pada masyarakat Kabupaten Gayo Lues. Sejauh pengetahuan penulis belum ada. Hanya ada beberapa studi yang mengkaji Problematika pernikahan di bawah umur dan beberapa praktik nikah di bawah umur di masyarakat lain.

Meskipun studi-studi tersebut hanya melihat satu sisi dalam praktik nikah di bawah umur yang dilakukan dalam masyarakat. Studi tersebut telah memberi informasi awal dan gambaran mengenai pernikahan di bawah umur di tengah-tengah masyarakat. Pun demikian, dengan beberapa menguatnya studi pernikahan di bawah umur di beberapa tempat lain, menjadi bahan perbandingan dalam melakukan penelitian ini.

Studi pertama oleh Andrie Cahyo Purnomo, *Faktor Pengaruh Perkawinan Usia Muda Dampaknya Terhadap Pola Asuh Orangtua di Desa Setialaksana*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi perkawinan usia muda dan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk pola asuh orang tua pasangan usia muda. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para orang tua, agar tidak tergesa-gesa untuk segera menikahkan anak-anak pada usia muda. Karena usia muda disini yang bisa disebut juga usia remaja belum mampu menghadapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan rumah tangga secara baik. Para remaja masih perlu bekal yang banyak baik bekal kedewasaan fisik, mental maupun sosial ekonomi, ilmu pengetahuan umum, agama, pengalaman-pengalaman hidup dalam kehidupan berumah tangga. Penelitian dilakukan di Desa Setia laksana Kecamatan Cabang bungin Kabupaten Bekasi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana informan dalam penelitian ini adalah remaja yang telah menikah di usia muda yaitu sebanyak 20 orang dan orang tua dari informan 23 orang. Teknik pengumpulan data dengan dengan studi pustaka, studi lapangan, wawancara mendalam, triangulasi dengan *expert opinion*, dan observasi. Data yang didapat di lapangan kemudian dianalisis dan disusun dalam draft tanya jawab antara peneliti yang dijelaskan secara kualitatif. Hasil triangulasi dengan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blangkejeren, didapatkan bahwa mengapa menikah muda tidak bisa hidup bahagia padahal berumah tangga yang menjadi ukuran

kebahagiaan tidaklah semata-mata harta yang berlimpah namun kebahagiaan kasih sayang dan komitmen menjadi kebahagiaan yang utama. Namun ada baiknya kesiapan dari masing-masing individu untuk menikah secara lahir maupun batin jangan diabaikan begitu saja karena menikah merupakan hal penting dan sakral yang diarungi oleh pasangan sehidup semati. Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan bahwa faktor lingkungan masyarakat dan orangtua cukup berpengaruh terhadap pembentukan konsep diri pada anak, karena si anak melihat kalau ibunya banyak yang juga melakukan pernikahan usia muda. Faktor tingkat ekonomi orang tua yang rendah banyak menyebabkan orang tua menikahkan anaknya diusia yang masih muda. Kata kunci: faktor pernikahan usia muda, pola asuh orang tua.⁹

Syarifah Rahmatillah dan Nurlina, *Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues)*. Undang-Undang Perkawinan, KHI dan Undang- Undang Perlindungan Anak telah menetapkan batas minimal usia perkawinan yaitu pria berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun. Untuk mendukung program ini maka lembaga pelaksana instrumen hukum seperti KUA, Dinas Syariat Islam dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) berupaya untuk mencegah perkawinan dibawah umur. Realitanya masih banyak terjadi perkawinan di bawah usia 16 tahun. Pertanyaan penelitian dalam kajian ini adalah apakah faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur di masyarakat Kec. Blangkejeren, bagaimanakah praktik perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh masyarakat

⁹ Andri Cahyo Purnomo, 2017, Faktor Pengaruh Perkawinan Usia Muda dampaknya terhadap Pola Asuh Orang Tua di Desa Setia Laksana, Jurnal Cices vol 3 no 2 Tahun 2017, (Tangerang: Universitas Raharja), hlm, 240-256.

Kec. Blangkejeren, Bagaimanakah kekuatan lembaga pelaksana instrumen hukum dalam mencegah perkawinan di bawah umur di kec. Blangkejeren. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ditemukan bahwa Lembaga pelaksana instrumen Hukum yang berada di wilayah Kec. Blangkejeren belum maksimal untuk mengatasi praktik perkawinan di bawah umur disebabkan karena adanya faktor Orang tua, adat, Media massa, Pergaulan bebas, pemahaman agama yang masih dangkal. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa, Praktik perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh masyarakat Kec. Blangkejeren adalah secara non prosedural tanpa melibatkan aparat-aparat institusi negara yang berwenang dan proses pencegahan perkawinan di bawah umur yang dilaksanakan oleh lembaga pelaksana instrumen hukum tidak akan berjalan maksimal tanpa didukung oleh para orang tua, tokoh adat, tokoh agama dan pemerintah dalam mencegah perkawinan di bawah umur.¹⁰

Sonny Dewi Judiasih, *Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*. Perkawinan bawah umur atau sering disebut perkawinan anak merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang masih dibawah usia yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini bisa disimpangi dengan cara memohonkan dispensasi kawin. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa izin kawin diberikan apabila laki-laki sudah berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun, dan apabila akan menikah dibawah usia tersebut maka dapat dilakukan melalui dispensasi pengadilan atau lembaga lain yang ditunjuk oleh orang tua calon mempelai.

¹⁰ Syarifah Rahmatilah dan Nurlina, 2018, Pencegahan Perkawinan diBawah (Analisis terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum di Kec. Blangkejeren. Kab. Gayo Lues), Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, vol 2 no 2 Tahun 2018, (Banda Aceh : UIN Ar-Raniry), hal 465-484.

Dewasa ini peraturan tentang usia kawin sudah berubah menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun hal terkait dispensasi kawin masih bisa dilakukan tetapi hanya bisa melalui pengadilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa permohonan dispensasi lebih dipersulit sebagai upaya untuk meminimalisir praktik perkawinan bawah umur di Indonesia. Fakta yang terjadi di masyarakat menunjukkan kontradiktif dari tujuan semula, dimana hal ini terlihat pada banyaknya masyarakat yang melakukan permohonan dispensasi kawin sekalipun harus dilakukan melalui pengadilan. Peningkatan permohonan dispensasi kawin tersebut sangat signifikan, sehingga akan menjadi hambatan untuk mewujudkan upaya meminimalisir praktik perkawinan bawah umur di Indonesia.¹¹

Hasan Bastomi, *Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)*, Tulisan ini menjadi bahan informasi bagi masyarakat luas dan orang tua yang punya anak untuk dapat memberikan pemahaman. Karena makin maraknya praktek pernikahan di bawah umur dan undang-undang yang mengatur perkawinan juga masih menjadi perdebatan, baik itu menurut Islam atau hukum Indonesia. Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Al- Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu, serta dewasa, indikator kemampuan dan kedewasaan juga masih menjadi perdebatan para ulama. Sedangkan dalam Hukum positif terdapat perbedaan ketentuan tentang usia

¹¹ Sonny Dewi Judiasih, 2020, *Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Dibawah Umur di Indonesia*, *Acta diurnal, Jurnal Ilmu Hukum kenotariatan*, vol 3 no 2 Tahun 2020, (Bandung: Unpad), hal 203-222.

pernikahan antara lain telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menggariskan batas umur perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 29 dan Pasal 330, Ketentuan Penutup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 66, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), Undang-undang perkawinan Pasal 6 ayat (2), Instruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 1983 tentang Usia Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) tentang Kemaslahatan Keluarga dan Rumah Tangga. Walaupun sudah terdapat undang-undang yang mengatur, namun masih banyak masyarakat yang melaksanakan pernikahan dini. Masalah kehidupan dalam pasangan suami-istri yang melangsungkan pernikahan dini pada umumnya disebabkan beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua dan faktor adat istiadat. Pernikahan tidak selalu membawa kebahagiaan, apalagi jika pernikahan itu dilangsungkan pada usia dini, setidaknya pelaksanaan pernikahan dini akan berdampak pada segi ekonomi, psikologis dan kesehatan pelakunya.¹²

Sindi Aryani, *Studi Pernikahan di Bawah Umur di Era Pandemi Covid-19 di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur*. Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh sepasang remaja yang masih berusia muda, seperti halnya yang terjadi di desa kembang kerang daya kecamatan aikmel kabupaten Lombok timur pada masa pandemi covid-19. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan apa saja faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak di bawah umur di era

¹² Hasan Bastomi, 2016, *Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)*, Jurnal Yudisial vol 7 no 2 Tahun 2016, (Semarang: STAIN Kudus), hal 354-384.

pandemi covid-19 di Desa Kembang Kerang Daya, serta mendeskripsikan dampak pernikahan anak di bawah umur di desa Kembang Kerang Daya, dan juga menjelaskan solusi untuk pencegahan pernikahan anak di bawah umur di era Pandemic covid-19 di Desa kembang Kerang Daya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak di bawah umur di era pandemi covid-19 di desa kembang kerang daya diantaranya ialah faktor ekonomi yang dimana anak-anak memilih menikah muda karena kurangnya ekonomi keluarga sehingga tidak mampu melanjutkan sekolah dan memilih untuk menikah di usianya yang masih muda, Faktor Kemauan anak yang dimana anak memilih menikah atas kemauannya sendiri dan tidak ada paksaan dari orang tua, faktor pendidikan yang dimana kurangnya pendidikan anak dan orangtua membuat orang tua menikahkan anaknya di umur yang masih muda dan anak menikah muda tanpa memikirkan hal-hal apa saja yang akan dijalani setelah menikah, faktor hamil diluar nikah yang dimana ada beberapa remaja yang ada di Desa Kembang Kerang Daya memilih menikah muda karena telah hamil duluan. Dampak yang timbul dari pernikahan anak di bawah umur di Desa Kembang Kerang Daya adalah seringnya berselisih paham antara suami istri sehingga membuat suami tidak betah di rumah dan juga tidak adanya pekerjaan sang suami di masa pandemi covid-19 sehingga kurang terpenuhinya kebutuhan pokok rumah tangga setiap hari. Adapun Solusi yang telah dilakukan oleh tokoh masyarakat Desa Kembang Kerang Daya adalah dengan membuat peraturan larangan merariq usia anak dan dengan adanya peraturan ini angka pernikahan anak di bawah umur di Desa Dembang Kerang Daya sudah berkurang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. pernikahan akan lebih baik dilakukan dengan usia yang pantas nya.

Menurut peraturan Negara di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 melarang warga negara Indonesia untuk melakukan perkawinan dibawah umur, karena sering terjadi

banyak dampak yang buruk dari perkawinan tersebut. Meningkatnya angka kematian ibu melahirkan dan terutama dampak perceraian yang semakin meningkat di Indonesia dan di Samarinda pada khususnya. 2. Bahwasanya didalam undang-undang perkawinan dan undang-undang perlindungan anak sudah ditentukan sanksi-sanksi hukum yang dikenakan kepada siapapun yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut. Tetapi jika dilihat dari hukum agama bahwa perkawinan yang disahkan dengan tatacara dan persyaratan agama yang diyakini sifat dari perkawinan tersebut adalah sah.¹³

Surmiati Ali, *Perkawinan Usia Muda di Indonesia Dalam Perspektif Negara dan Agama Serta Permasalahannya*, Masalah fenomena sosial perkawinan usia muda di Indonesia merupakan salah satu fenomena yang banyak terjadi di berbagai wilayah di tanah air, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Hal ini menunjukkan kesederhanaan pola pikir masyarakat sehingga fenomena sosial (pernikahan usia dini) masih berulang terus dan terjadi di berbagai wilayah tanah air baik yang di kota-kota besar maupun di pelosok tanah air. Fenomena perkawinan usia muda akan berdampak pada kehidupan keluarga dan kualitas sumberdaya manusia Indonesia. Usia perkawinan muda berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian karena pasangan suami istri yang remaja belum siap untuk membangun kehidupan rumah tangga. Secara psikologis mereka masih belum matang berpikir, bahkan mereka cenderung labil dan emosional ketika terjadi permasalahan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Selain banyaknya terjadi kasus perceraian, kematian bayi dan ibu dalam kasus perkawinan muda merupakan kasus tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu fenomena sosial usia perkawinan muda kembali diperbincangkan oleh berbagai pakar dan tokoh

¹³ Sindi Aryani, *Studi Pernikahan di Bawah Umur di Era Pandemi Covid-19 di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur*, (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram), 2021, hlm 84.

masyarakat. Mereka mencoba meninjau kembali UU No.16 2019 pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa wanita diperbolehkan kawin pada usia 16 tahun dan laki-laki usia 19 tahun. Oleh karena itu Tulisan ini menjelaskan bagaimana usia perkawinan dini dalam perspektif hukum positif Negara dan hukum Islam. Ada perbedaan antara hukum agama dan negara dalam melihat usia perkawinan dini yang masih terjadi di tanah air.¹⁴

Berangkat dari tinjauan pustaka di atas, penelitian tesis ini berbeda dengan studi-studi yang telah dijabarkan diantaranya, *pertama*, fokus studi ini adalah untuk melihat *pertama* pengaruh dan dampak perkawinan di bawah umur terhadap keluarga. *Kedua*, studi ini juga akan perspektif Hukum Keluarga terhadap perkawinan dibawah umur serta kaitannya dengan dengan ketahanan keluarga di Kabupaten Gayo Lues.

1.6 Kerangka Teori

Pernikahan di bawah umur banyak terjadi di Indonesia, yang sering menjadi permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat tentang pernikahan dibawah umur yaitu rentan terjadinya ketidakharmonisan dalam keluarga karena secara kedewasaan belum siap menghadapi kenyataan yang terjadi dalam keluarga. Yang menjadi titik fokus penelitian dalam hal ini yaitu faktor, dampak serta pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap ketahanan keluarga. Dalam pernikahan di bawah umur sering terjadi permasalahan-permasalahan yang muncul sehingga akibat yang muncul sangat fatal seperti terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga, keluarga menjadi hancur dan bahkan terjadi perceraian. Meneliti masalah tersebut di atas

¹⁴ Surmiati Ali, 2015, *Perkawinan Usia Muda di Indonesia Dalam Perspektif Negara dan Agama Serta Permasalahannya*. Jurnal legislasi Indonesia vol 12 no 2 Tahun 2015, (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) hal 1-28.

teori yang digunakan adalah teori keadilan dan teori kemaslahatan.

a. Teori Maslahah (*Apply Theory*)

Teori kemaslahatan merupakan sebuah teori yang berasal dari teori hukum Islam yang orientasinya lebih menekankan pada unsur kemaslahatan atau kemanfaatan manusia itu sendiri daripada mempersoalkan masalah-masalah yang bersifat normatif saja. Teori ini tidak hanya melihat bunyi teks hukum (al-Qur'an dan al-Hadist) maupun undang-undang tertulis saja, melainkan teori ini lebih menitikberatkan pada prinsip-prinsip atau tujuan yang hendak dicapai.

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.¹⁵

Kemaslahatan itu tidak hanya kehidupan di dunia dan akhirat, tetapi juga untuk kehidupan kekal di akhirat. Imâm asy-Syâhibî merumuskan lima tujuan teori kemaslahatan, antara lain: pemeliharaan terhadap Agama (*Hifzhu al-Dîn*), pemeliharaan terhadap jiwa (*Hifzhu al-Nafs*), pemeliharaan terhadap Akal (*Hifdz al-'Aql*), pemeliharaan terhadap Keturunan (*Hifzhu al-Nasl*) dan pemeliharaan terhadap Harta (*Hifzhu al-Mâl*), yang kemudian disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya. Kelima tujuan tersebut disebut *al-Maqâsid el-Syarî'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam).¹⁶

¹⁵ Abdullah Marlang, Irwansyah, Kaisaruddin Kamaruddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Makassar: Aspublising, 2011), cet ke 2, hlm. 93.

¹⁶ Lihat Imâm asy-Syâhibî membagi *maqâsid al-Syarî'ah* menjadi tiga bagian, yaitu: *dharûriyah*, *hajjîyah* dan *tahsîniyah*. Pertama, *Dharûriyah*

1.7 .Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan analitis dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif karena dalam pelaksanaannya meliputi data, analisis dan interpretasi tentang arti dan data yang diperoleh. Penelitian ini disusun sebagai penelitian induktif yakni mencari dan mengumpulkan data yang ada di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor, unsur-unsur, bentuk, dan suatu sifat dari fenomena di masyarakat.¹⁷

2. Kehadiran Peneliti

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menekankan pada hasil pengamatan peneliti, sehingga peneliti menyatu dengan situasi dan fenomena yang diteliti. Kehadiran peneliti adalah salah satu unsur penting dalam penelitian kualitatif. Peneliti merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, dan pada akhirnya menjadi pelopor penelitiannya¹⁸.

adalah tujuan (*maqâsid*) yang merupakan suatu keharusan, jika tujuan ini tidak terwujud maka akan timbul kerusakan dan kehancuran dalam kehidupan. *Dharûriyah* mencakup lima unsur, yaitu pemeliharaan terhadap Agama (*Hifzhu al-Dîn*), pemeliharaan terhadap jiwa (*Hifzhu al-Nafs*), pemeliharaan terhadap Akal (*Hifdz al-'Aql*), pemeliharaan terhadap Keturunan (*Hifdz al-Nasl*) dan pemeliharaan terhadap Harta (*Hifzhu al-Mâl*). Kedua, *Hajjiyah* yaitu tujuan yang dibutuhkan untuk memperluas *maqâsid* dan menghilangkan kesulitan. Jika *hajjîyah* tidak pertimbangankan, maka manusia secara keseluruhan akan mengalami kesulitan, namun tidak membawa kepada kerusakan (*mafsadah*) seperti keringan (*rukhsah*) shalat dan puasa. Ketiga, *Tahsîniyah* adalah mengambil apa yang layak atau sesuai dengan apa yang terbaik dari kebiasaan-kebiasaan serta menghindari cara-cara yang tidak disukai menurut *ratio* yang kuat.

¹⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 51

¹⁸ Lexi, J. Moleong, *Metodologi ...*, hlm. 162.

Bahkan dalam penelitian kualitatif ini posisi peneliti menjadi instrumen kunci (*the key instrument*)¹⁹. Untuk dapat memahami makna dan penafsiran terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan maka dibutuhkan keterlibatan langsung peneliti terhadap objek penelitian.

Peneliti menganggap perlu kehadirannya sebagai instrumen utama, yang bertindak langsung sebagai perencana, pemberi tindakan, mengumpulkan data, dan sebagai pelopor hasil penelitian.

3. Data dan Sumber Data

Berikut jenis dan sumber data dalam penelitian ini

a. Jenis Data

Secara umum data dapat berupa person, tempat dan data berupa huruf, angka, gambar atau simbol-simbol lainnya²⁰. Menurut Moleong bahwa penelitian kualitatif, merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian dapat berbentuk; kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Data dalam penelitian ini dapat bersumber dari naskah wawancara, foto, video, tape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya²¹. Meskipun terdapat data yang terdiri dari angka-angka akan diberikan interpretasi, dan analisis dari sisi kualitatif.

b. Sumber Data

Sumber pengumpulan datanya dapat diperoleh dari data primer, data sekunder dan tersier²². Dapat dijelaskan sebagai berikut.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 233.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 107

²¹ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 6

²² Moh. Nazir, *Metode Penelitian ...*, hlm. 58-59

1) Data Primer

Terkait dengan penelitian ini data primer diperoleh dari hasil meninjau langsung lokasi penelitian, serta mengobservasi objek penelitian yakni Pasangan yang bercerai akibat pernikahan di bawah umur sebanyak 21 pasang di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren. Yaitu Kecamatan Blangkejeren 7 Pasang, Kutapanjang 4 Pasang, Rikit Gaib 1 Pasang, Terangun 2 Pasang, Pining 2 Pasang, Blangjerango 1 Pasang, Putri Petung 2 Pasang, Blangpegayon 1 Pasang, dan Dabun Gelang 1 Pasang

Tabel. 1
Data Perkawinan di Bawah Umur
di Kabupaten Gayo Lues
Periode Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Pernikahan di Bawah Umur
1	Blangkejeren	7 Pasang
2	Kutapanjang	4 pasang
3	Rikit gaib	1 Pasang
4	Terangun	2 pasang
5	Pining	2 Pasang
6	Blangjerango	1 Pasang
7	Putri Betung	2 pasang
8	Blangpegayon	1 pasang
9	Dabun Gelang	1 pasang

Sumber mahkamah Syar'iyah Blangkejeren²³

²³ Data di ambil dari Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren

2) Data Sekunder

Data sekunder dengan sumber yang lain selain dokumen langsung yang menjelaskan tentang suatu gejala. Informan (subjek) adalah salah satunya sumber sekunder, sebagai sumber bergerak yang dapat memberikan keterangan mendalam (*indepth*) terkait dengan permasalahan yang diteliti²⁴. Dalam hal pengambilan data sekunder penulis mengambil objek penelitian yaitu 11 Kepala KUA, 2 Penghulu dan 3 Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren.

Data sekunder yang juga dipentingkan dalam penelitian ini adalah sejumlah kepustakaan dan dokumen-dokumen penting yang berhubungan dengan pernikahan. Data kepustakaan berasal dari buku-buku, artikel, website, Peraturan perundang-undangan, undang-undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan qanun hukum keluarga..

3) Data Tersier

Selain data primer dan skunder penulis juga mengambil data tersier sebagai pendukung analisis data yang bersumber dari kamus dan ensiklopedi hukum islam.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan untuk menguji asumsi yang telah dirumuskan.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut²⁵:

²⁴ *Ibid.* hlm. 59

²⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian ...*, hlm. 211

- a. Pengumpulan data dengan observasi²⁶ langsung;
- b. Pengumpulan data dengan wawancara;²⁷
- c. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan²⁸/dokumentasi.

²⁶ Menurut Kamus Ilmiah Populer; Dony Kurniawan, *Kamus Praktis Ilmiah Populer* (Surabaya: Karya Ilmu, 2010), hlm. 314, kata observasi berarti pengamatan, pengawasan, peninjauan, penyelidikan, suatu pengamatan secara cermat yang teliti dan sistematis, dilakukan secara berulang-ulang, melihat juga Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1014. Sedangkan metode observasi seperti yang dikatakan Sutrisno Hadi. Lihat Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1, (Yogyakarta: UGM, 1986), hlm. 136:

Suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis baik secara langsung maupun secara tidak langsung pada tempat yang diamati, secara garis besar metode observasi ini mempunyai tiga bagian yakni: Jika dilihat dari rencana kerja terdiri dari: observasi terstruktur, dan tidak berstruktur. Dari sudut posisi observer terdiri dari: Observasi partisipasi, observasi non partisipasi, dan Observasi quasi partisipasi. Serta jika ditinjau dari situasi lokasi yang diobservasi terdiri dari observasi situasi bebas, dan observasi manipulasi. Penelitian ini hanya menggunakan observasi berstruktur yang berpedoman pada tujuan observasi itu sendiri, observer memilih untuk tidak berperan aktif (non partisipan) dan sebagai observasi bebas dalam arti tidak dimanipulasi, gejala yang diobservasi terjadi secara alami tidak dibuat-buat atau *non conditioning*.

²⁷ Wawancara dapat dibedakan menjadi tiga jenis yakni; wawancara pembicaraan informal, wawancara menggunakan petunjuk umum, wawancara baku terbuka, wawancara terstruktur dan tak terstruktur, lihat Moleong, *Metode...*, hlm. 135-138).

²⁸ Studi kepustakaan menurut Susilo (2007:11-12) dijelaskan sebagai berikut: Kegiatan membaca buku yang relevan merupakan bagian utama dan mutlak yang diperlukan dalam kegiatan penelitian. Hal ini berkaitan dengan kajian teori dan tinjauan pustaka yang memunculkan gagasan dan melandasi dilakukannya penelitian. Kajian teori dan temuan bahan penelitian lain berguna sebagai acuan dan landasan teori ilmiah untuk menunjukkan ketepatan pilihan suatu tindakan yang akan diberikan sebagai alat untuk membantu dalam pemecahan permasalahan penelitian. Jenis bacaan bisa berupa buku, jurnal, tesis, disertasi, koran, majalah, internet, dan referensi serta catatan penting lainnya. Semua itu berguna untuk mencari berbagai teori pendekatan atau faham sesuai dengan bidang kajian secara lengkap dan mencakup perkembangan-perkembangan ilmu yang relevan, terbaru dan mutakhir.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan untuk mengumpulkan data melalui sumber bacaan yang tentunya memiliki kaitan

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting*²⁹ (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara, dan dokumentasi.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain³⁰.

Nasution dalam bukunya Sugiyono menyebutkan:

“Melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras. Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama bisa diklasifikasi lain oleh peneliti yang berbeda”.³¹

Walaupun demikian, proses analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini sesuai dengan teknik analisis data yang diungkapkan Sugiyono adalah: (a)

yang erat dengan permasalahan yang diangkat untuk menunjang dan memperkuat hasil penelitian.

²⁹ Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (*natural setting*), pada laboratorium, dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, dll. Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif.....*, hlm. 224-225.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 334.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 334.

menganalisis sebelum di lapangan, (b) menganalisis sesudah di lapangan.

Menganalisis sesudah di lapangan dilakukan dengan metode Miles dan Huberman,³² yaitu: (1) mereduksi dan mengklasifikasikan data untuk melihat kecenderungan-kecenderungan, dan (2) penyajian data, serta (3) penarikan kesimpulan dan memverifikasi data. Menyimpulkan hasil penelitian setelah terlebih dahulu memverifikasi data yang dianggap perlu dan mendukung proses penyimpulan melalui cek silang antara data yang diperoleh dengan metode lainnya (triangulasi data)

6. Pengecekan Keabsahan Data

Proses pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *triangulasi*, yaitu teknik pemeriksaan data memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut bagi keperluan pengecekan atau sebagian data perbandingan terhadap data dari sumber lainnya³³.

Jadi *triangulasi* dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek suatu informasi yang diperoleh dari informan yang satu ke informan lainnya. Dalam memperoleh kevaliditasan data dengan teknik *triangulasi* dapat dicapai dengan jalan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;

³² *Ibid*, hlm. 337.

³³ *Ibid*, hlm. 330.

- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu;
- d. Membandingkan keadaan-keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendatang dan pandangan masyarakat;
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen.

Penelitian ini, dalam teknik *triangulasi* peneliti menggunakan metode dengan cara membandingkan hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat para pakar, serta membandingkan dengan isi suatu dokumen yakni berbagai buku dan literatur lainnya.

Pada intinya terkait dengan hal ini peneliti berusaha *recheck* hasil penelitian dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Dan yang peneliti lakukan adalah:

- 1) Mengajukan berbagai macam pertanyaan;
- 2) Mengeceknnya dengan berbagai sumber data;
- 3) Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.³⁴

7. Teknik Penyajian Data

Langkah akhir dalam seluruh proses penelitian adalah penyusunan laporan (penyajian hasil penelitian). Laporan merupakan langkah yang penting, karena laporan itu syarat keterbukaan ilmu pengetahuan dan penelitian dapat dipenuhi.

³⁴ Lexy. J. Moleong, *Metodologi ...*, hlm. 326.

1.8 Sistematik Penulisan

Pembahasan ini terdiri dari lima (4) bab, masing-masing bab tidak dapat dipisah-pisahkan karena memiliki keterkaitan. Sistematika ini dimaksudkan agar dalam penulisan tesis ini dapat terarah pembahasannya. Gambaran yang lebih jelas dalam penulisan disertasi ini dapat dilihat dalam setiap bab, sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penegasan istilah, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian.

Bab II berisi Tinjauan Umum Tentang Ketahanan Keluarga Perkawinan di bawah umur, Pengertian Perkawinan di bawah umur, Batasan Umur Perkawinan menurut Hukum Islam, Batasan umur perkawinan menurut peraturan perundangan, dan Ketahanan keluarga dalam Islam

Bab III Hasil Penelitian terdiri dari Gambaran Umum Kabupaten Gayo Lues, Faktor-faktor Penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur, Pengaruh perkawinan di Bawah Umur Terhadap ketahanan Keluarga di Kabupaten Gayo Lues, Dampak perkawinan di bawah umur terhadap ketahanan keluarga, Perspektif Hukum Keluarga terhadap Perkawinan dibawah Umur dan kaitannya dengan ketahanan keluarga di Kabupaten Gayo Lues, Solusi Menyelesaikan masalah perkawinan dibawah umur di Gayo Lues

Bab IV Penutup meliputi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KETAHANAN KELUARGA PERKAWINAN USIA DI BAWAH UMUR

2.1. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini adalah istilah kontemporer. Dini dikaitkan dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu. Lawannya adalah pernikahan kadaluarsa. Bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal abad ke- 20 atau sebelumnya, pernikahan lelaki pada usia 17 tahun dan perempuan 15 tahun adalah hal yang biasa.

Pengertian pernikahan di bawah umur atau sering disebut pernikahan dini adalah sebuah perkawinan yang terbentuk sebelum seseorang yang kawin itu mencapai umur yang dipandang matang secara jasmani dan rohani untuk berumah tangga atau dengan pengertian lain perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang di lakukan oleh calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia 19 tahun.

2.2 Batasan Umur Perkawinan Menurut peraturan perundang-undangan

Di Indonesia batas usia minimal Perkawinan di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 7 disebutkan “Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun”. Begitu juga dengan KHI di Indonesia, dalam menetapkan batas usia minimal perkawinan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 yang sebelumnya laki-laki berusia 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun diubah menjadi 19 tahun untuk keduanya yang mana ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang

Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 terkait Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 6 Ayat 2 Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 2 izin tertulis/izin pengadilan, (3), (4) dan (5) hukum. Jika salah satu atau kedua calon pengantin tersebut berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan: “Perkawinan yakni sah jika dilaksanakan dengan Hukum setiap masing-masing agama dan kepercayaan.”³⁵

Perkawinan dilangsungkan dengan tujuan untuk dapat memperoleh Perkawinan yang baik dengan tidak berakhir perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Guna mencegah terjadinya Perkawinan pada pasangan tersebut ketika masih dibawah umur maka ada penentuan batasan usia jika melangsungkan sebuah Perkawinan. Karena adanya Perkawinan akan terjadi jika ada hubungan biologis sehingga dapat mengakibatkan pada kesehatan, berdasarkan penjelasan yang di dalam Undang-Undang perkawinan menjelaskan pasangan suami istri pada laki-laki dan perempuan harus telah matang jiwa dan raganya.

Pembatasan Umur juga penting dengan tujuan untuk mencegah Perkawinan yang masih dibawah umur yang banyak terjadi di desa-desa yang terdapat dampak negatifnya serta positifnya. Sehingga masyarakat harus lebih diberi pemahaman terutama yang berada diwilayah Pedesaan agar mengetahui bagaimana dampak melakukan Perkawinan dibawah umur. Sebelum adanya revisi Undang-Undang perkawinan pembatasan umur telah diatur pada pasal 7 ayat 1 dimana disebutkan seorang laki-laki harus sudah memenuhi usia 19 tahun dan perempuan

³⁵ Amer Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, anatar fiqih munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta Kencana 2006), hlm. 67.

sudah memenuhi usia 16 tahun. Setelah itu baru diperbolehkan melaksanakan Perkawinan namun jika belum mencukupi usia diatas harus mengajukan dispensasi Perkawinan dari Pengadilan yang ditunjuk dari pihak laki-laki maupun perempuan.

Untuk melakukan dispensasi nikah tidak dijelaskan secara jelas dan dasar yang jelas guna mengajukan dispensasi nikah, hanya disebutkan untuk keperluan yang sangat mendesak seperti hamil duluan dan pada akhirnya dapat dilakukan dispensasi Perkawinan. Sehingga masyarakat menganggap mudah untuk setiap orang dapat mendapatkan dispensasi Perkawinan terutama di wilayah Pedesaan. Jika ingin melakukan dispensasi Perkawinan harus mencukupi persyaratan ketika mengajukan dispensasi yang disebutkan di Undang-Undang Perkawinan.³⁶

Dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang perkawinan Nomor 16 tahun 2019 mengatakan terkait “ Perkawinan hanya di izinkan jika laki-laki dan perempuan sudah berusia mencapai 19 tahun. Selain Hal tersebut dalam Pasal 7 Undang-Undang perkawinan 1974, Pada tahun 2007 Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan Nomor 22/PUU-XV/2017. Putusannya adalah “Namun pembedaan pemberlakuan oleh seorang laki-laki dan wanita itu akan berdampak menghalangi hak-hak dasar maupun hak konstitusional terhadap masyarakat baik yang termasuk hak-hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, pendidikan, sosial dan kebudayaan yang seharusnya tidak boleh dibedakan hanya karena alasan jenis kelamin, sehingga pembedaan tersebut merupakan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 terkait Perkawinan baru di revisi setelah di Undangkan selama 45 tahun dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 atas perubahan UndangUndang nomor 1 tentang Perkawinan yang di Undangkan pada tanggal 15 oktober 2019.

³⁶ Sahuri Lasmadi, *Kebijakan perbaikan norma dalam menjangkau batasan minimal umur perkawinan*, (Gorontalo Law Review 2020), hlm. 34

Penjelasan terkait revisi Undang-Undang perkawinan menyebutkan bahwa Undang-Undang tersebut di sahkan guna memperoleh kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak keluarga (pasal 28B ayat 1 UUD 1945) serta memperoleh hak atas mendapatkan kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan dapat memperoleh hak perlindungan tindakan kekerasan dan diskriminasi (pasal 28B ayat 2 UUD 1945). Sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU-XV/2017 pada tanggal 13 Desember. Sehingga pertimbangan diatas Legislator (pemerintah bersama DPR RI) mengubah batasan usia Perkawinan yang semula laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun disamakan sama-sama 19 tahun semua antara laki-laki dan perempuan.³⁷

Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUUXV/2017 yang melihat terkait ada perbedaan usia Perkawinan antara perempuan dengan laki-laki yang berbenturan terhadap konstitusi. Namun Mahkamah Konstitusi tidak memastikan di usia tertentu sebagai batasan usia Perkawinan. Karena Mahkamah Konstitusi memandang persoalan batasan usia Perkawinan itu kebijakan hukum terbuka. Mahkamah Konstitusi memberikan batasan kepada Legislator dengan dapat memastikan usia perkawinan dengan maksimal waktu 3 tahun. Sehingga dengan waktu 3 tahun legislator belum juga memastikan batasan usia Perkawinan maka usia Perkawinan diharmonisasi dengan usia anak di dalam peraturan perundangundangan.

Menurut Bogue terdapat 4 klasifikasi pada pola unsur kedewasaan anak terkait perubahan batasan usia Perkawinan yaitu:

- a. Perkawinan pada anak-anak bagi Perkawinan

³⁷ Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (1945): Mahkamah Konstitusi, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017” (2018).

dibawah usia 18 tahun.

- b. Perkawinan ketika usia muda bagi perkawinan yang berumur 18-19 tahun.
- c. Perkawinan pada usia dewasa bagi perkawinan 22 tahun dan seterusnya.

Pada usia Perkawinan dibawah umur 18 tahun sudah terlihat jelas Perkawinan anak-anak. Sehingga melangsungkan Perkawinan diumur 18 tahun menyebabkan banyak resiko yang terjadi seperti resiko kesehatan fisik dan mental. Hal tersebut terjadi khususnya pada wanita. Bagi seorang wanita yang melakukan Perkawinan dibawah umur berpotensi tinggi mengalami kehamilan yang beresiko tinggi. Dampak perempuan akibat Perkawinan dibawah umur antara lain anacaman kesehatan mental, wanita biasanya sering mengalami setres saat melepaskan keluarganya dan bertanggung jawab untuk keluarganya sendiri selain hal tersebut dampak terjadi rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Banyak permasalahan yang muncul dalam bahtera keluarga sehingga jika tidak segera ditangani permasalahan menjadi semakin rumit faktor yang lainnya karena faktor ekonomi, orangtua dan adat istiadat. Kebijakan Pemerintah di dalam menetapkan batasan umur Perkawinan mempunyai tanggapan tertentu di antara lain dari Segi Kesehatan, organ reproduksi perempuan diatas 18 tahun. Sehingga ketika Sudah makin matang yang di khawatirkan ketika menikah dibawah umur yaitu Karena mulut Rahim belum terlalu siap guna menerima hubungan seksual dan reproduksi hal tersebut menyebabkan tekanan jiwa bagi seorang perempuan.

Menurut Pakar Kesehatan Merry Amelya menyebutkan:

“Kalau terlalu menikah dibawah umur jaringan-jaringan pada daerah kewanitaan belum siap secara penuh menerima rangsangan seksual secara biologis wanita dikatakan siap menerima hubungan seksual pada usia 18 tahun ke atas” berbagai dampak negatif yang dirasakan oleh wanita baik dari psikis maupun biologis.

Faktanya banyak dimasyarakat remaja perempuan yang menikah dibawah umur tetapi tidak siap menjadi ibu. Hal lain juga dapat menyebabkan trauma psikis yang di alami pada wanita juga rentan ketika hamil menyebabkan darah tinggi dan keguguran pada janin.³⁸

Dilihat dari segi pendidikan, Indonesia memiliki kebijakan pemerataan dibidang Pendidikan program wajib belajar yang telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 berkaitan dengan sistem Pendidikan Nasional dengan program Indonesia Pintar yang diperoleh sebagai satu janji Politik Kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang terdapat dalam citanya. Keberadaan wajib belajar di Indonesia selain untuk memajukan mutu sumber daya Manusia juga mendukung mengurangi Perkawinan dibawah umur sehingga dengan adanya program ini menjadi peran utama bagi anak guna berkewajiban dapat menyelenggarakan rencana Pendidikan oleh Pemerintah. Kementerian Pendidikan dan kebudayaan pada tahun 2013 dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 tahun 2013 terkait Pendidikan Menengah Universal guna menyiapkan program wajib belajar 12 tahun. Pada pasal 1 ayat 1 peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 tahun 2013 terkait pendidikan universal bahwa tujuan dari rencana tersebut guna mendapatkan layanan untuk seluruh masyarakat Indonesia agar dapat melaksanakan pendidikan yang bertingkat.³⁹

Indonesia melaksanakan dengan wajib belajar selama 12 tahun yang mana sampai di tahap SMA sekolah menengah atas

³⁸ Sahuri Lasmadi, *Kebijakan perbaikan norma dalam menjangkau batasan minimal umur perkawinan*, (Gorontalo Law Review 2020), hlm. 62.

³⁹ Levana Safira dkk, *Aspek Wajib Belajar Sebagai Upaya Penghapusan Praktik Perkawinan dibawah umur di Indonesia* Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.3, No.2(2019), hlm 5-8.

sedangkan di tahap SMA sekolah menengah atas perkiraan umur siswa yang lulus 17 tahun apabila Undang-Undang perkawinan tidak dilakukan perubahan batasan umur minimum terhadap perempuan sehingga seorang perempuan bisa melaksanakan Perkawinan ketika saat pembelajaran SMA dengan hal itu dapat mengganggu proses belajar karena siswa tersebut telah mempunyai tanggung jawab dengan melayani suami dan mengurus kehidupan di dalam keluarganya karena hal tersebut masyarakat memandang tidak biasa jika dilakukan Perkawinan anak ditingkat pendidikan SMA.

Dengan berjalannya perkembangan zaman, pada masa saat ini masyarakat menganggap justru Perkawinan dibawah umur itu sudah menjadi hal biasa. Arus globalisasi yang sangat cepat merubah pola dan sikap cara prespektif masyarakat yang memandang wanita yang melakukan menikah dibawah umur di anggap memusnahkan masa depan perempuan untuk mencapai produktifitasnya. Sehingga dapat menyebabkan perempuan guna memperoleh pengalaman lebih luas akhirnya realita sudut pandang Perkawinan dibawah umur menjadi pembahasan baik dari sudut pandang agama Islam, Undang-Undang perlindungan anak, Undang-Undang perkawinan hingga kontriversi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak anak, pada dasarnya komentar dari berbagai kalangan masyarakat negative tetapi di sinyalir menyebabkan banyak terjadinya angka kematian ibu melahirkan meningkat. Perkawinan dibawah umur berdampak meningkatkan angka kehamilan yang tidak di inginkan, aborsi, perdagangan manusia, jumlah anak terlantar, menaikkan angka perceraian serta meningkatkan banyaknya masyarakat. Perkawinan dibawah umur dapat menyebabkan pelanggaran terkait hak asasi manusia yakni pelanggaran hak reproduksi dan yang penting menghargai manusia dan kemanusiaan.

KPAI menganggap Perkawinan dibawah umur merupakan suatu perbuatan yang tidak baik karena mengakibatkan kerugian pada perempuan yang masih berada

dalam fase tumbuh kembang fisik maupun emosional sehingga sulit diterima oleh kalangan masyarakat. Perbedaan persepsi tentang definisi anak antara laki-laki dan perempuan sehingga sangat tidak mudah untuk meletakkan diri seseorang yang dikriteriakan anak hal diatas menyebabkan permasalahan terhadap pelaksanaan Perkawinan dibawah umur sehingga menjadi pro kontra. Tujuan Perubahan Undang-Undang Perkawinan di naikan bagi perempuan agar Perkawinan berlangsung aman bagi kesehatan perempuan. Maka oleh sebab itu dibuatkanlah kebijakan baru berisi tentang perubahan umur untuk perempuan walaupun perubahan tersebut menyebabkan banyak terjadi pro dan kontra dari berbagai prespektif masyarakat yang masih beranggapan perempuan yang menikah diatas umur 15 tahun dianggap menjadi sesuatu yang sudah biasa.⁴⁰

Selain masalah yang di alami oleh orang yang menikah dibawah umur, juga berdampak pada bayi yang akan dilahirkan. Seorang ibu saat hamil mengalami perebutan nutrisi dengan janin yang masih di dalam kandungannya. Sehingga dapat menyebabkan berat badan ibu hamil menjadi susah untuk naik. Gejala yang terjadi tersebut juga dapat di sertai anemia karena defisiensi janin, dan dapat menyebabkan resiko melahirkan dibawah 17 tahun. Banyak Bayi yang berat badannya sangat rendah dan lahir premature akibat Perkawinan dibawah umur. Lahirnya bayi premature disebabkan anatomi panggul yang masih di dalam pertumbuhan beresiko jika terjadinya persalinan akan memakan waktu yang lebih lama sehingga dapat menyebabkan angka kematian bayi selain itu gejala secara fisik yaitu gejala ketidakpastian secara mental antara lain depresi pada saat terjadinya kehamilan beresiko akan menyebabkan keguguran dan menyebabkan berat badan menjadi rendah.

⁴⁰ Sahuri Lasmadi, *Kebijakan perbaikan norma dalam menjangkau batasan minimal umur perkawinan*, (Gorontalo Law Review 2020).

Menjadi orang tua di bawah umur dengan ketrampilan dan pengetahuan yang masih kurang maksimal untuk mendidik seorang anak yang dimiliki oleh orang dewasa sehingga menyebabkan perlakuan salah dan penelantaran bagi anak. Berbagai penelitian menyatakan terkait anak yang dilahirkan akibat Perkawinan dibawah umur menyebabkan ketertinggalan perkembangan, kesulitan belajar dan gangguan terhadap perilaku.

Dengan adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan untuk mempersamakan antara laki-laki dan perempuan. Pengaturan umur anak di Indonesia masih tidak beraturan yang menyebabkan terjadinya beberapa masalah yakni salah satunya permasalahan pada usia minimal Perkawinan. Secara mendalam Undang-Undang.

Perkawinan bertujuan untuk menyelamatkan perempuan yang akan melaksanakan Perkawinan karena tuntutan oleh umur seperti kebudayaan di Indonesia. Selain itu diharapkan setelah terjadinya kenaikan batas umur juga berpengaruh terhadap seberapa Perceraian yang semakin rendah karena ada beberapa pasangan suami istri mempunyai permasalahan Perceraian akibat Perkawinan dibawah umur.⁴¹

2.3. Batasan Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam

Negara Indonesia adalah Negara yang taat hukum dan peraturan norma-norma dalam perundang-undangan, misalnya Undang-undang No 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Banyak hal yang terdapat di dalamnya jika dilihat dan dipelajari secara teliti mengenai dasar hukum, aturan, ketentuan dan banyak hal lainnya.

⁴¹ Sahuri Lasmadi, *Kebijakan perbaikan norma dalam menjangkau batasan minimal umur perkawinan*, (Gorontalo Law Review 2020).

Pada dasarnya aturan hukum mengenai ketentuan secara umum usia Perkawinan telah dipaparkan dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 pada pasal 7.

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Begitu pula ketentuan mengenai batas usia Perkawinan juga telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 15.

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni calon suami isteri sudah mencapai umur 19 tahun.
- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang No.1 Tahun 1974.

Dari ketentuan tersebut diatas seandainya terjadi hal-hal

yang tidak diinginkan, misalnya karena terjadi hamil diluar nikah, sehingga dalam keadaan memaksa maka Undang-undang No 16 Tahun 2019 memberikan suatu aturan yang dapat dijadikan sebagai solusi untuk melegitimasi Perkawinan bagi pasangan usia muda dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan.

Akan tetapi, peraturan yang berlaku di Indonesia dengan tegas melarang terjadinya Perkawinan di bawah umur, seperti yang terdapat dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 dan tidak menutup kemungkinan akan memberikan sanksi bagi pasangan yang menikah di bawah ketentuan tersebut di atas guna menyikapi kasus pelecehan terhadap anak di bawah umur yang dianggap remeh sebagian masyarakat demi melayani nafsu seksnya, sedangkan dalam Hukum Islam sudah banyak di atur yang terdapat dalam teks al-Qur'an dan Hadist, baik dengan perincian pada teknis pelaksanaannya.

Para fuqaha Madzhab yang ingin memverifikasi peraturan di dalam Perkawinan dan di aplikasikan yang terdapat di kumpulan kitab fikih. Sifat kitab fikih yakni sebuah pengetahuan dari para ahli fiqih seperti kitab suci serta kebenaran yang di hadapi, hal tersebut seperti biasa ketika para Imam Madzhab banyak yang sudah melakukan perumpamaan. Terurai dari perumpamaan diatas, secara umum para Ulama telah bersepakat dari Perkawinan berguna untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, nyaman, tentram dan aman. Dengan melakukan tujuan besar tersebut sehingga para fuqaha menyimpulkan untuk persyaratan dengan Rukun Perkawinan setara dalam Imam Madzhab masing-masing. Namun di dalam fikih klasik belum ada kejelasan mengenai batas usia ideal sebuah Perkawinan. Jikapun terkait sebatas memiliki syarat dengan kedua pasangan antara suami dan istri yang hendak menikah harus dewasa. Tingkatan usia yang terdapat sebuah Perkawinan berkaitan Hukum Islam memiliki sifat yang lebih mudah, yang berarti di sesuaikan pada keadaan calon suami

yang sudah siap lahir dan batin saat dilakukannya pencatatan Perkawinan. Kebudayaan usia yang terdapat di Perkawinan dalam pelaksanaan Hukum Islam, kebijakan *tasyri'*, *taklif* dan *tatbiq* berlangsung dengan bertahap. Dalam dasarnya kebijakan *tasyri'* yakni kebijakan pembukuan sebuah aturan Hukum yang disesuaikan keadaan pada kalangan masyarakat.⁴²

Masyarakat yang Menyakini dengan Mempercayai adat yang ada, serta kebiasaan yang masih ada dimasyarakat tidak akan berpengaruh sepenuhnya oleh norma ataupun ketentuan hukum yang baru walaupun dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan lainnya. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 6:

وَابْتَغُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ
وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya:

“Dan ujilah⁴³ anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu

⁴² Moh Ali Wafa. “ Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Anak Indonesia (Jakarta: Kencana, 2018), hlm 7.

⁴³ Yakni: mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai.

menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”.⁴⁴

Hukum Islam menjadikan pernikahan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia, di dalamnya terdapat nilai yang tinggi dan keutamaan bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Dalam mewujudkan kehidupan yang bahagia membentengi dari penyimpangan, Allah Swt telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan dengan baik. Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan kebutuhan biologis tetapi memiliki tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi dan agama.⁴⁵

Nikahnya seorang pria dengan seorang wanita akan menyebabkan ikatan lahir maupun batin antara mereka. Pernikahan yang diawali dengan niat yang baik, tulus dan ikhlas merupakan awal dari terwujudnya keluarga bahagia, yaitu keluarga yang senantiasa diliputi rasa kasih sayang. Akad nikah berbeda dengan tradisi-tradisi lain karena mempunyai pengaruh penting dan sakral, pernikahan menyangkut kehidupan manusia dan hubungan kebersamaan antar jenis laki-laki dan perempuan, pernikahan merupakan sarana terpercaya dalam memelihara kontinuitas keturunan dan hubungan menjadi sebab terjaminnya ketenangan, cinta dan kasih sayang.⁴⁶

⁴⁴ Al-Qur'an Al-Hadis, (Pusat Kajian Hadist , Jakarta 2013), hlm.77.

⁴⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawas, *Fiqh MunakahatKhitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 39.

⁴⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak...*, hlm. 7

Hukum Islam mengatur pernikahan dengan syarat berakal dan telah dewasa, tidak ada satu dalilpun yang menyatakan bahkan menetapkan batas minimal umur sebagai syarat nikah. Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah "*balaghu al-nikah*", artinya "cukup umur untuk kawin". Ini artinya ditemukan secara jelas spesifikasi umur dalam pernikahan, dalam hal ini para ulama membolehkan pernikahan laki-laki dan perempuan yang telah dewasa tanpa menetapkan bilangan umur secara kongkrit.

Pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita dimana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang di atur oleh Undang-undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir dan batin serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap dalam hal materi yang tentunya akan berpengaruh terhadap kehidupannya pada semua sisi.

Batas usia perkawinan dalam pengembangan masyarakat saat ini mengalami perubahan seiring dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat, kemudian tujuan dari program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah untuk meningkatkan kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan aspek yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan usia, kesiapan fisik, kesiapan mental, kesiapan emosional, ekonomi, pendidikan serta menentukan jarak dan jumlah kelahiran. Program pendewasaan usia perkawinan ini bersifat anjuran karena bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja tapi mengusahakan agar kehamilan pertamapun terjadi pada usia yang cukup dewasa. Bahkan harus diusahakan apabila seseorang gagal mendewasakan usia

perkawinannya, maka penundaan kelahiran anak pertama harus dilakukan.⁴⁷

Kasus-kasus perkawinan di usia dini yang terjadi di Kabupaten Gayo Lues identik dengan perjodohan yang dilakukan oleh orang tua, banyak hal yang melatar belakangi terjadinya perkawinan di usia dini yaitu faktor ekonomi, faktor adat budaya (tradisi) yang telah ada bahkan faktor dari anak itu sendiri, juga menjadi sebab anak-anak yang belum cukup umur harus naik kepelaminan untuk melangsungkan perkawinan, pernikahan dini menimbulkan kesulitan tersendiri bagi perempuan dan anak yang dilahirkannya, yaitu hilangnya masa anak yang ceria, bagi perempuan yang kawin dibawah umur, karena mereka dikondisikan untuk menjalani kehidupan orang dewasa perempuan yang melaksanakan pernikahan dini telah dilemahkan dalam tahap kehidupannya.

Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki seorang perempuan yang bukan *mahram*.²⁵ Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 3 yang artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An- Nisa [4]:3)

⁴⁷ Direktorat Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*, Cet Kedua (Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 2010), hlm. 13.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan juga diperintahkan oleh Nabi, banyak perintah-perintah Allah dalam Al- Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Didalam hukum Islam para ulama berbeda pendapat tentang perkawinan di usia dini. Sebagian ulama' memperbolehkan menikah diantara laki-laki dan perempuan yang belum dewasa, hal ini dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam Q.S An-Nur ayat 32, tentang kelayakan seseorang untuk menikah.

“Dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, dan Allah Maha Luas (pemberia-Nya) lagi maha mengetahui.(Q.S An-Nur [24]: 32).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt. Memerintahkan agar para pemuda yang telah mencapai usia kawin dikawinkan dan laki-laki yang belum beristri dinikahkan untuk menjaga kesucian dirinya, kemudian Allah swt memerintahkan kepada pemuda-pemuda, yang jalan untuk melangsungkan perkawinan tidak mudah bagi mereka, disebabkan oleh faktor material baik itu dalam dibidang okonomi, atau rintangan-rintangan sosial lainnya, agar mereka tetap menjaga kesuciannya dari segala perbuatan yang keji, serta menjauhkan diri dari segala yang diharamkan Allah, sampai nanti Allah memberikan mereka kelapangan rezeki dan memudahkan jalan bagi mereka untuk kawin.⁴⁸ Sesungguhnya perbuatan baik yang paling utama adalah yang disegerakan, sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi

⁴⁸ Ali Ash-Shabuni, *tafsir Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qu'an Jilid 2*, (Mahtaba Al-Ghajali Damsyik-Suriah: PT Alma „Arif, 1994) hlm. 301

Muhammad saw. Dari Ali binAbi Thalib, sesungguhnya Rasulullah saw berpesan kepadanya yang artinya:

“Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak baik kalau diakhirkan (jangan ditunda-tunda): shalat jika sudah datang waktunya, jenazah jika sudah hadir, menikahkan anak gadis jika sudah datang jodohnya. (HR Turmudzi)”

Menikahkan anak perawan yang sudah baliqh dan sudah siap untuk menikah, landasanya adalah hadis nabi yang diriwayatkan sayyidah Aisyah:

“Barang siapa menikahkan anak perempuannya maka allah akan memakainya mahkota raja kepadanya”. (HR Ibnu Syahin)

Sebab Rasulullah tersebut memberikan petunjuk, bahwa laki-laki maupun perempuan apabila belum mampu, dianjurkan untuk menunda perkawinan sampai mempunyai kemampuan mental fisik, terutama bagi calon istri yang akan menghadapi kehamilan dan kelahiran. Faktor usia ibu yang hamil akan berpengaruh besar terhadap kualitas janin dan perkembangan anak selanjutnya, Rasulullah Saw memerintahkan perkawinan dengan syarat “kemampuan” yang apabila dipahami sebagai kesiapan secara fisik dan psikis untuk melangsungkan tanggung jawab dan tugas-tugas dalam rumah tangga, kemampuan ini pada umumnya hanya dapat dilakukan oleh orang yang dewasa.

Secara tidak langsung, Al-Qur’an dan hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baliqh secara umum antara lain sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun dan ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun, dengan terpenuhinya kriteria

baligh maka memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan, sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering di identikan dengan baligh.⁴⁹

Al-Marwaji juga menjelaskan dalam *ikhtilaf al-ulama* terutama pada kalangan *ahl al-ilm*, sepakat bahwa hukum seorang ayah menikahkan anaknya yang masih kecil (laki-laki atau perempuan) adalah boleh, dan tanpa harus adanya pilihan (*khiyar*) ketika dewasa. Dikarenakan bahwasanya Rasulullah saw menikahi „Aisyah ketika ia berumur 6 (enam) tahun dan hidup bersama pada umur 9 (sembilan) tahun. Hal ini terdapat dalam hadis ‘Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yakni:

“Dari „Aisyah r.a bahwa Rasulullah saw, menikahinya dikala ia masih berusia enam tahun, dan ia tinggal bersama Rasul ketika berusia sembilan tahun”

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada larangan bagi seorang yang menikah di usia dini, karena menikah di usia dini juga di beraktekkan pada masa Rasul dan Sahabat. Juga hadis dari nabi yang diriwayatkan oleh at-Tirmizi yakni:

“jika datang kepadamu seorang laki-laki yang agama dan ahklaknya kamu sukai, nikahilah ia. Jika kamu tidak melakukannya, niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan besar”.

Jelaslah bahwa dalam hadis ini tidak ada kata-kata mengenai pembatasan usia dalam perkawinan.⁵⁰ Menurut imam mazhab seperti imam Malik dan imam Hanifi (fiqh konvensional) juga membolehkan nikah dini. Pada dasarnya

⁴⁹ Hasan Bastomi, “Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)”. Yunisda, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hlm 361-362.

⁵⁰ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikhan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 200

adalah ketika Rasul menikahi „Aisyah pada usia 6 (enam) tahun (dinikahkan oleh Abu Bakar) dan Rasul menikahkan anaknya Ummu Kalsum dengan „Ali pada waktu masih kecil, demikian juga yang dilakukan oleh „Abdullah bin Umar menikahkan anaknya ketika masih kecil dan begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain.³⁰ Abu Abdullah bin Hamid juga berpendapat boleh menikahkan anak laki-laki yang masih kecil kepada kaum perempuan, yakni hal ini berdasarkan menurut imam mazhab Syafi'i hal itu termasuk maslahat dan ia tidak mempunyai kondisi dimana izinnya ditunggu.³¹

Sebagian ulama membolehkan menikah antara laki-laki dan perempuan sebelum dewasa merujuk pada Q.S An-Nur ayat 32 dengan kata *shalihin*, dan didalam Q.S An-Nisa ayat 6 dengan kata *Balaghun nikah* dan *Rusydan*

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur [24]: 32)

Kata *shalihin* dalam tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa yang layak kawin, yakni merupakan yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan dalam arti yang taat beragama lagi bertakwa. Menurut Ibn „Asyur yang tidak memiliki ketakwaan dan kesalehan lebih perlu untuk dibantu dan diperhatikan. Perintah ini dapat merupakan perintah wajib jika pengabainnya melahirkan kemudharatan agama dan masyarakat dan Bila tidak melibatkan hal tersebut, ia dalam pandangan Imam

Malik anjuran atau mubah dalam pandangan Imam Syafi'i.³² Kemudian terdapat dalam Q.S An- Nisa ayat 6 juga disebutkan bahwa :

Dan ujliah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.

Kata balaghun nikah bermaksud sudah cukup umur dan siap menikah, adalah sampai untuk siap mempunyai istri (berisri), yaitu setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dann pemimpin dalam rumah tangga, hal tersebut tidak bisa berjalan sempurna jika seseorang belum mampu mengurus harta kekayaannya.³³ Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir *al-Munir* disebutkan dalam pendapat Abu Hanifah wajib secara mutlak menyerahkan kepada anak yatim hartanya jika sudah mencapai umur 25 (dua puluh lima) tahun, walau bagaimanapun keadaan si anak, jadi kapan si anak berumur 25 tahun.³⁴ Begitu juga dengan kata *Rusydan* dalam tafsir *Al-Misbah* ketepatan dan kelurusan jalan. Dari sinilah lahir kata *Rusydan* yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa, yang menjadikan mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. *Mursid* adalah pemberi petunjuk atau bimbingan yang tepat.³⁵ Dapat dipahami bahwa kata *Rusydan* adalah seseorang yang membelanjakan dan menggunakan hartanya dengan baik, karena apabila seseorang sudah menikah berarti dia telah berdiri sendiri, untuk mengatur istri dan rumah tangganya.

Kandungan yang terdapat pada ayat tersebut adalah melakukan penyidikan kepada mereka terkait keagamaan, kelakuan dan yang lainnya hingga seorang anak itu dapat

dipercayai. Ulama fikih yang terdahulu tidak memberi batasan yang pasti ataupun jelas dan masih ada perbedaan pendapat terkait batasan usia. Dalam kitab fikih terdapat madzahib al Arba'ah yang belum ada kejelasan yang jelas terkait batas umur seseorang guna melaksanakan Perkawinan.

Menurut Hukum Islam dan pembagiannya diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut pendapat Hanafiyah, persyaratan kedua belah pihak antara pasangan suami istri haruslah berakal, baligh, merdeka bukan budak.
- b. Menurut pendapat Syafi'iyah, persyaratannya calon suami adalah bukanlah mahrom dari calon istrinya, tidak ada paksaan tertentu. Sedangkan persyaratan bagi calon istri ialah tidak mahrom dari calon suami dan tidak ada halangan yang lainnya.
- c. Menurut pendapat Hanabilah, persyaratan yang harus tercukupi yaitu harus tentu, harus punya kerelaan dan tidak boleh ada paksaan.
- d. Menurut pendapat Malikiah, persyaratannya yaitu tidak ada larangan yang menghalangi Perkawinan, pihak dari perempuan bukan istri orang lain, istri sedang tidak masa iddah, calon suami dan istri tidak satu mahram. Berdasarkan uraian diatas tidak memberikan uraian yang tegas mengenai batasannya. Pendapat dari Ibnu al-Human di dalam kitab fikih yang berjudul Syark Fath al-Qodir, Amir Syarifuddin menerangkan terkait Perkawinan yang dilaksanakan antara calon mempelai laki-laki serta calon perempuan yang masih kecil hukumnya merupakan sah.

2.4. Ketahanan Keluarga Dalam Islam

2.4.1. Pengertian Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga berasal dari dua kata yaitu ketahanan dan keluarga. Menurut Undang-Undang No 10 tahun 1992 yang berisi tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga yang sejahtera. Isinya tentang upaya perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga yang sejahtera. Jadi definisi ketahanan keluarga yaitu suatu keadaan dinamis sebuah keluarga yang mempunyai ketangguhan dan keuletan serta mempunyai kemampuan fisik material dan psikis mental untuk dapat hidup mandiri serta mampu meningkatkan diri dan keluarganya sehingga dapat hidup harmonis serta dapat meningkatkan ketentraman lahir dan batin.⁵¹

Ketahanan keluarga juga merupakan sarana juga menilai perolehan dalam keluarga sehingga dapat melaksanakan peran, fungsi, dan tanggung jawabnya untuk mewujudkan kesejahteraan anggota keluarga. Tingkat kesejahteraan keluarga dapat ditentukan dengan perilaku individu dan masyarakat. Individu dan keluarga yang mempunyai wawasan dan pemahaman ketahanan keluarga yang baik dan mampu bertahan dengan perubahan struktur, fungsi dan peranan keluarga yang berubah sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Ketahanan keluarga yang kuat adalah individu dan keluarga yang mampu dengan perubahan lingkungan pada masyarakat.⁵² Salah satu cara untuk mencegah terjadinya

⁵¹ Muhammad Iqbal, Psikologi Pernikahan, Psikologi Pernikahan (Jakarta: Gema Insani, 2018), hlm130. Dalam hal ini penulis menjelaskan bahwa: Ciri-ciri dari ketahanan keluarga secara garis besar adalah sikap melayani, keakraban pasangan, orang tua yang mengajari anaknya, anak-anak yang menghormati orang tuanya, jiwa *altruism* antar anggota keluarga, pemeliharaan hubungan anggota keluarga, lingkungan positif yang tercipta dalam suatu keluarga, dll

⁵² Mujahidatul Musfiroh dan Sri Mulyani dkk, Analisis Faktor-faktor ketahanan Keluarga di Kampung KB Rw18 Kelurahan Kadipiro kota

pertikaian dan perpecahan dalam sebuah keluarga yaitu suatu keluarga harus mempunyai kemampuan dalam meningkatkan potensi keluarga guna menggapai cita-cita dan tujuan rumah tangga.⁵³ Ketahanan keluarga juga mempengaruhi pada kemampuan dalam menghadapi suatu permasalahan dalam hidup, kegagalan dalam menyelesaikan masalah baik terkait komunikasi, ekonomi, psikologis, maupun kesehatan tentu hal tersebut dapat mengancam keutuhan sebuah keluarga yang dapat menimbulkan suatu perceraian.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis memahami bahwa ketahanan keluarga itu ialah kondisi dimana kebutuhan dasar dapat terpenuhi dan adanya kemampuan untuk bisa melindungi diri dari berbagai permasalahan yang mengancam keluarganya baik internal maupun eksternal, namun tidak hanya kemampuan untuk melindungi diri saja, tetapi juga bisa memecahkan masalah yang bisa datang dari mana saja.

Di samping itu juga idealnya, untuk membentuk ketahanan keluarga bisa dimulai dari individunya, yaitu kesiapan menikah. Pada dasarnya kesiapan menikah sama dengan kesiapan untuk berkeluarga, karena kesiapan menikah ialah suatu kondisi fisik maupun non fisik seorang individu untuk membangun keluarga dengan segala dinamika yang ada agar tujuannya tercapai. Kesiapan menikah menjadi sebuah faktor utama ketika seseorang memutuskan untuk melakukan perkawinan, karena jika seseorang sudah menikah maka keberfungsian keluarganya akan semakin baik.

Ketahanan keluarga tercipta jika kesiapan menikah semakin matang. Jika merujuk pada konsep dari ketahanan keluarga yang berarti kondisi stabil yang dapat diciptakan oleh sebuah keluarga maka, kesiapan menikah yang harus

surakarta” Placentum Jurnal Kesehatan dan Aplikaisnya Vol.07 Nomor 08 2019, hlm.62

⁵³ Muhamad Iqbal, Psikologi Pernikahan, hlm132-135.

dimiliki oleh seseorang sebelum melakukan perkawinan adalah kesiapan yang meliputi spiritual, emosi, sosial, *financial*, fisik, peran, seksual dan usia yang matang.

Dalam hal tersebut ada berbagai hambatan, tantangan, dan gangguan dalam keluarga yaitu : 1. Ancaman Keluarga Bisa terjadi baik dari dalam maupun dari luar yang bisa menyebabkan kehancuran dalam kelengkapan dalam rumah tangga. Ancaman dari luar antara lain permasalahan sosial, orang ketiga, dan kerusakan lingkungan. Ancaman dari dalam antara lain KDRT dan pertikaian antar anggota. 2. Tantangan Keluarga Perilaku yang datang dari luar keluarga guna membangun ketahanan sebuah keluarga contohnya orang ketiga, perilaku tidak saling menghargai dan menghormati. 3. Hambatan Keluarga Perilaku dalam diri anggota keluarga yang bertujuan melonggarkan dan menghalangi contohnya perselisihan dan pertengkaran antar anggota keluarga. 4. Gangguan Keluarga Perilaku dari luar dengan tujuan menghakangi secara tidak terarah contohnya adanya campur mertua dalam urusan rumah tangga.

Ada 5 indikasi gambaran tingkat ketahanan keluarga.

- a) Sikap saling membutuhkan sebagai tanda kemuliaan.
- b) Keeratan antara pasangan suami dan istri.
- c) Adanya orang tua yang mendidik anak dalam segala macam tantangan.
- d) Suami istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan kasih sayang.
- e) Adanya anak yang menghormati kedua orang tuanya.

Ketahanan keluarga terdiri dari 6 yaitu:

- a) Ketahanan Spiritual Kekuatan dalam sebuah keluarga untuk mewujudkan keyakinan untuk beragama guna melakukan ibadah dan ajaran

Islam.

- b) Ketahanan Fisik Kekuatan sebuah keluarga dalam menjaga kesehatan fisik.
- c) Ketahanan Psikologis Kekuatan sebuah keluarga untuk mengatur kesehatan mentalnya, emosionalnya dan dapat mengatur jika terjadi konflik.
- d) Ketahanan Ekonomi Kekuatan keluarga untuk tercukupinya kebutuhan hidup seperti sandang, pangan dan papan.
- e) Ketahanan Sosial Kekuatan keluarga dalam mempergunakan nilai, budaya dan adat dalam masyarakat.
- f) Ketahanan Komunikasi Merupakan sebuah sumber utama guna menyelesaikan persoalan permasalahan sebuah keluarga.⁵⁴

Dengan hal yang demikian keluarga mempunyai tingkat ketahanan keluarga yang tinggi apabila memenuhi 3 hal antara lain; 1. Ketahanan Fisik apabila terpenuhinya segala kebutuhan dan permasalahan perekonomian. 2. Ketahanan Sosial berpengaruh pada nilai agama, dan komitmen sebuah keluarga yang tinggi dalam segala hal. 3. Ketahanan Psikologis apabila sebuah keluarga mampu menanggulangi permasalahan yang terjadi.⁵⁵

⁵⁴ Hartini Ningsih, *ketahanan kelurga untuk masa depan bangsa*, hlm.57. dalam hal ini penulis memaham bahwa Dalam membangun ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga terdapat faktor pendukung, diantaranya kesiapan untuk melakukan perkawinan, keberfungsian, pemenuhan tugas, pengelolaan sumber daya, pengelolaan stress, pencegahan dan prediksi kerentanan, dan peningkatan kepentingan keluarga atau rumah tangga.

⁵⁵ Hartini Ningsih, *ketahanan kelurga untuk masa depan bangsa*, hlm.57.

2.4.2. Aspek Ketahanan Keluarga

Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yaitu pada Pasal 1 Ayat 11. Pada ayat tersebut dituliskan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.⁵⁶

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tersebut maka ketahanan keluarga dapat diukur menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen input (sumber daya fisik dan nonfisik), proses manajemen keluarga (permasalahan keluarga dan mekanisme penanggulangannya), dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psiko- sosial). Atas dasar pendekatan ini, maka Sunarti menjelaskan ketahanan keluarga merupakan ukuran kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan demikian, keluarga dikatakan memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi apabila memenuhi beberapa aspek yaitu:⁵⁷

a. Ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

1) Kebutuhan pangan dan sandang: menurut Sinaga Kebutuhanpangan adalah kebutuhan makanan dan minuman agar dapat terus melakukan aktivitas dan bertahan hidup, Kebutuhan sandang adalah kebutuhan

¹. Undang-Undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2019, Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan, (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 5.

⁵⁷ Anisah Cahyaningtyas, Pembangunan Ketahanan Keluarga, (Jakarta: Cv LintasKhatulistiwa, 2016) hlm. 5.

pokok manusia akan sesuatu yang dapat digunakan atau dapat dipakai contoh kebutuhan sandang adalah: pakaian, sepatu, sandal, tas dan barang asesori. Dengan demikian apabila semua kebutuhan pangan dan sandang dapat terpenuhi maka kesejahteraan dalam keluarga akan meningkat.⁵⁸

2) Perumahan: Kesejahteraan keluarga bisa dilihat dari status rumah yang ditempatinya. Rumah merupakan suatu kebutuhan primer yang sebenarnya harus dimiliki oleh setiap keluarga. Rumah memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, terlebih dalam suatu keluarga.

3) Pendidikan dan kesehatan: Aspek pendidikan dimana keluarga harus diberdayakan melalui pendidikan yang memadai agar menjadi institusi yang handal dalam mencetak generasi penerus yang cerdas, terampil dan berbudi luhur yang mempunyai tanggung jawab yang tinggi terhadap keluarga.

Kesehatan merupakan suatu kebutuhan yang harus diperhatikan, karena kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang membuat setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis dan salah satu upaya mencegah gangguan kesehatan memerlukan pemeriksaan, pengobatan atau perawatan. Kesehatan setiap anggota keluarga merupakan hal yang sangat penting untuk dapat bekerja secara produktif, sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁵⁹

⁵⁸ Anna Apriana & Hidayant Agu, "Khazin Fauz, Kajian Minat Belanja Kebutuhan Pokok Warga Perumahan Royal Mataram", Jurnal Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi, Vol 4, No 2, 2017, hlm. 43.

⁵⁹ Herien Puspitawati, Tin Herawari, Atika Rahma, "Telaah Pengintegrasian Perspektif Gender Dalam Keluarga Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dan Keadilan Gender Dan Ketahanan Keluarga di Provinsi Jawa Timur Dan Sumatera Utara", Jurnal Institut Pertanian Bogor 2016, hlm. 14.

b. Ketahanan sosial yaitu berorientasi pada nilai agama, komunikasi yang efektif, dan komitmen keluarga tinggi.

1) Nilai agama: Aspek keagamaan dimana merupakan landasan utama semenjak awal keluarga terbentuk, tanpa landasan agama yang memadai keluarga tidak akan mampu melaksanakan fungsi keagamaan dengan baik. Sebab tujuan ibadah adalah membimbing manusia kepada jalan yang benar. Jika keluarga benar-benar mengerti dan mendalami ajaran agama.

2) Komunikasi yang efektif: Penerapan pola komunikasi keluarga sebagai bentuk interaksi antara orang tua dengan anak maupun antar anggota keluarga memiliki implikasi terhadap proses perkembangan emosi anak. Dalam proses komunikasi tersebut, anak akan belajar mengenal dirinya maupun orang lain, serta memahami perasaannya sendiri maupun orang lain. Pola komunikasi yang demokratis dan interaktif secara kultural pada akhirnya akan menentukan keberhasilan proses sosialisasi pada anak. Proses sosialisasi menjadi penting karena dalam proses tersebut akan terjadi transmisi sistem nilai yang positif kepada anak.

3) Komitmen keluarga tinggi: Komitmen terhadap pasangan yang terdiri dari, antara lain kesediaan seseorang menyanggupi keterikatan pada pasangan dalam upacara perkawinan. Artinya, pada dasarnya pasangan tersebut berjanji mencintai, setia, menghormati, dan menyenangkan satu sama lain serta jujur dalam berbagai masalah kehidupan dengan penuh tanggungjawab.⁶⁰

c. Ketahanan psikologis meliputi kemampuan penanggungan masalah nonfisik, pengendalian emosi

⁶⁰ Dyah Astorini Wulandar, "Kajian Tentang Faktor-Faktor Komitmen Dalam Perkawinan" Jurnal Psycho Ideal Universitas Muhammadiyah Purwokerto, No 1 Issn 1693-1076, 2009, hlm. 5.

secara positif, konsep diri positif, dan kepedulian suami terhadap istri.⁶¹

1) Kemampuan penanggulangan masalah nonfisik: Kemampuan anggota keluarga untuk mengelola emosinya sehingga menghasilkan konsep diri yang positif dan kepuasan terhadap pemenuhan kebutuhan dan pencapaian tugas perkembangan keluarga. Kemampuan mengelola emosi dan konsep diri yang baik menjadi kunci dalam menghadapi masalah masalah keluarga yang bersifat nonfisik (masalah yang tidak berkaitan dengan materi seperti masalah kesalahpahaman, konflik suami dan istri)

2) Pengendalian emosi secara positif: Pengendalian emosi sangat penting dalam kehidupan manusia, khususnya untuk mereduksi ketegangan yang timbul akibat emosi yang memuncak. Emosi menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan hormonal didalam tubuh, dan memunculkan ketegangan psikis, terutama pada emosi-emosi negatif. Pengendalian emosi dapat dibagi ke dalam beberapa model. Pertama, model displacement, yakni dengan cara mengalihkan atau menyalurkan ketegangan emosi kepada obyek lain. Kedua, model cognitive adjustment, yaitu penyesuaian antarpengalaman dan pengetahuan yang tersimpan (kognisi) dengan upaya memahami masalah yang muncul. Model ini meliputi atribusi positif (husnudzhon), empati dan altruisme. Ketiga, model coping, yaitu dengan menerima atau menjalani segala hal yang terjadi dalam kehidupan, meliputi, syukur, bersabar, pemberian maaf, dan adaptasi adjustment. Keempat, model lain-lain seperti regresi, represi dan relaksasi.

⁶¹Anisah Cahyaningtyas, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta:Cvn Lintas Khatulistiwa, 2016), hlm. 8.

3) Konsep diri positif: Konsep diri adalah semua ide-ide, pikiran, kepercayaan, dan pendirian yang diketahui individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan orang lain. Konsep diri dalam keluarga dapat berjalan dengan baik jika budaya dan pengalaman dalam keluarga memberikan pengalaman yang positif, individu memperoleh kemampuan yang berarti, Mampu beraktualisasi diri, Sehingga individu menyadari potensi yang ada pada dirinya.

4) Kepedulian suami terhadap istri: kepedulian suami terhadap istri sangat diperlukan dalam menjaga ketahanan keluarga, dukungan suami adalah dukungan yang diberikan suami pada istri merupakan bentuk nyata dari kepedulian dan tanggung jawab suami dalam kehidupan istri. Tanggung jawab tersebut berupa mengawasi, memelihara dan melindungi istri serta menjaga perasaan, dan keamanan seorang istri.

2.4.3. Faktor Ketahanan Keluarga

Dalam membina ketahanan hidup keluarga agar bisa harmonis, minimal ada 5 faktor yang dibutuhkan untuk terus diperhatikan, diisi dan dibina antara lain adalah:

a. Ketahanan fisik jasmani

Kesehatan dan kebugaran fisik adalah faktor penting yang sangat berpengaruh pada ketahanan diri dan keluarga.

b. Ketahanan mental rohani

Kedewasaan dan kematangan mental psikologis adalah faktor yang menggambarkan kematangan dan kedewasaan kepribadian seseorang. Orang yang dewasa psikologis memiliki kemandirian dan ketenangan hati yang lebih baik daripada orang yang labil mental emosionalnya.

c. Ketahanan sosial ekonomi

Semua makhluk hidup memerlukan sumber kehidupan baik untuk dikonsumsi maupun dipergunakan dalam menunjang kebutuhan hidupnya. Kebutuhan sosial ekonomi ini seperti tidak mengenal batassehingga tidak ada orang yang merasa puas dengan hasil yang dicapai,bahkan banyak yang mau menumpuk kekayaan dengan mengabaikan norma ketentuan hukum dan moralitas agama.

d. Ketahanan sosial budaya dan adat istiadat

Manusia adalah makhluk berbudaya dan beradab. Oleh sebab itu sikap dan perilaku dalam kehidupannya sehari-hari dipengaruhi oleh tata nilai sosial budaya yang beradab dan bermartabat. Adat dan budaya seseorang biasanya dapat dicermati dalam sikap dan perilakunya ketika berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain baik ke dalam maupun ke luar.

e. Ketahanan hidup beragama

Faktor terakhir yang ikut berpengaruh bahkan sering sangat kuat pengaruhnya adalah norma-norma agama. Setiap agama pasti mengajarkan kepada umatnya untuk setia dan taat kepada norma dan kaidah ajaran agama tersebut seperti nilai-nilai sosial dan yang diajarkan agamanya. Keyakinan agama akan mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang karena dianggap sangat penting bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat.

2.4.4. Ketahanan Keluarga Dalam Islam

Setiap keluarga muslim berkewajiban memperkuat ketahanan keluarganya masing-masing. Adapun firman Allah yang menguatkan tentang ini sebagai berikut

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنفُسُكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Wahai orang-orang yang beriman! peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan“ (QS. At tahrir: Ayat 6)

kepada tujuan untuk menggapai ridho-Nya. Ketahanan keluarga dapat dicapai bila mampu memenuhi lima aspek, sebagai berikut:⁶²

1. Kemandirian Nilai

Langkah pertama yang harus dipenuhi untuk mencapai ketahanan keluarga muslim. Kemandirian nilai, khususnya nilai-nilai islami mampu membentengi anggota keluarga dari perilaku hedonis dan liberalis. Orang tua menjalankan fungsi sosialisasinya berdasarkan nilai-nilai Islam. Bila anak sudah memiliki pondasi nilai-nilai Islam yang kuat, maka ia tidak akan mudah terpengaruh nilai-nilai negatif yang datang akibat globalisasi.

2. Kemandirian Ekonomi

⁶² Syifa Rahmalia, Skripsi: “Pernikahan Perempuan Usia Muda Dan Ketahanan Keluarga,” (Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Hidayatullah, Jakarta 2018), hlm. 38-39.

Sandang, pangan, dan papan adalah hal mendasar yang harus dipenuhi dalam keluarga. Dalam Islam seorang ayah berkewajiban untuk mencari nafkah yang halal bagi keluarganya, sebab nafkah yang haram bisa memberikan dampak yang negatif bagi anak. Orang tua harus benar-benar menjamin bahwa makanan yang dia berikan kepada anaknya 100 % halal.

3. Kesalehan Sosial

Kesalehan Sosial menunjuk pada perilaku orang-orang yang sangat peduli dengan nilai-nilai islami, yang bersifat sosial. Bersikap santun pada orang lain, suka menolong, sangat perhatian terhadap masalah-masalah umat, memperhatikan dan menghargai hak sesama, mampu berpikir berdasarkan perspektif orang lain, mampu berempati, artinya mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain, dan seterusnya.

Kesalehan sosial mampu mewujudkan keseimbangan Antara hubungan vertikal kepada Allah SWT. Yang disebut dengan “Hablummin Allah” dan hubungan horizontal kepada sesama manusia dan alam sekitarnya yang disebut dengan “Hablumminannas”⁶³.

4. Ketangguhan Menghadapi konflik

Konflik adalah bagian dari proses interaksi sosial manusia yang saling berlawanan. Artinya, konflik adalah bagian dari proses sosial yang terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan baik fisik, emosi, kebudayaan, dan perilaku.

5. Kemampuan Menyelesaikan Masalah

Seringkali apa yang kita harapkan berbeda dengan apa yang terjadi, disitulah muncul yang namanya masalah. Bila terjadi masalah dalam keluarga maka yang seharusnya dilakukan adalah menghadapinya.

⁶³ Ahmad Sudirman Abbas, *Problematika Pernikahan Dan Solusinya*, (Jakarta: Pt PrimaHeza Lestari 2006), hlm. 88.

Keluarga muslim harus meyakini bahwa setelah kesukaran pasti ada kemudahan. Masalah yang menimpa keluarga tidak boleh dihadapi dengan putus asa, sebab putus asa adalah salah satu dosa. Bila kelima aspek tersebut dapat dipenuhi, maka ketahanan keluarga akan tercapai.

Ketahanan keluarga yang baik akan memberikan pengaruh yang positif dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai Islami yang menjadi pondasi ketahanan keluarga akan mampu menangkal nilai-nilai liberal yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa.



BAB III

HASIL PENELITIAN

3.1. GAMBARAN UMUM KABUPATEN GAYO LUES

Kabupaten Gayo Lues merupakan salah satu Kabupaten dalam wilayah Provinsi Aceh, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang. Kabupaten yang beribukota di Blangkejeren ini, memiliki luas wilayah 5.719,58 km². Secara geografis Kabupaten Gayo Lues terletak pada garis lintang 03°40'-04°17' LU dan garis bujur 96°43'-97°55' BT. Dengan batas administratif sebagai berikut:

- a. Utara : Kab. Aceh Tengah, Kab. Nagan Raya, dan Kab. Aceh Timur
- b. Selatan : Kab. Aceh Tenggara, dan Kab. Aceh Barat Daya
- c. Barat : Kab. Aceh Barat Daya
- d. Timur : Kab. Aceh Tamiang, dan Kab. Langkat (Prov. Sumatera Utara)

Secara administratif Kabupaten Gayo Lues terdiri atas 11 kecamatan, 25 kemukiman, 144 kampung. Luas wilayah kecamatan terbesar adalah Kecamatan Pining dengan luas wilayah 1617,14 km² (28,27% dari luas wilayah keseluruhan), dan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Blangkejeren yang juga sebagai pusat pemerintahan dengan luas wilayah sebesar 158,74 km² (2,78% dari total luas wilayah keseluruhan). Berikut dirinci luas wilayah Kabupaten Gayo Lues menurut kecamatan (km²).

Kabupaten Gayo Lues adalah wilayah yang berada di ketinggian 500-2000 m di atas permukaan laut, yang fisiografis wilayahnya didominasi daerah perbukitan dan pegunungan. Atas

alasan ini pula kabupaten ini mendapat julukan “Negeri Seribu Bukit”. Kabupaten yang berhawa dingin dengan suhu dapat mencapai 15o celcius ini memiliki topografi wilayah yang rata-rata kemiringan lahannya berkisar antara 25-40%. Kabupaten Gayo Lues secara umum sama dengan wilayah lainnya di Indonesia yang beriklim tropis dan bertemperatur sedang. Adapun curah hujan rata-rata dibawah 3.000 mm per tahun dan hari hujan dibawah 150 hari per tahun.

Terbentuknya Kabupaten Gayo Lues Dengan berlakunya UU No 5 tahun 1974, maka status kewedanaan diganti dengan sebutan Pembantu Bupati. Namun sejak tahun 1975 s.d 1981 status Gayo Lues masih dalam status transisi karena Gayo Lues dijadikan Daerah Koordinator Pemerintahan untuk 4 Kecamatan. Baru pada tahun 1982 Kewedanaan Gayo Lues dijadikan Wilayah Pembantu Bupati Gayo Lues dipimpin oleh Pembantu Bupati. Sehubungan dengan keterbatasan wewenang ditambah lagi luasnya daerah yang harus dikoordinir dan ditambah pula minimnya PAD Aceh Tenggara, sehingga ada kesan kemajuan pembangunan di Gayo Lues dianaktirikan.

Faktor intern di atas ditambah lagi dengan faktor ekstern dengan diresmikannya Pembantu Bupati Simeuleu menjadi Kabupaten Administratif, menyusul Pembantu Bupati Bireuen dan Pembantu Bupati Singkil menjadi Kabupaten menyebabkan masyarakat Gayo Lues tergerak untuk mengikuti jejak daerah tersebut di atas. Atas dasar pertimbangan tadi dan pertimbangan lainnya, maka pada akhir tahun 1997 beberapa orang tua bermusyawarah di Blangkejeren untuk memperjuangkan Gayo Lues menjadi Kabupaten (minimal Kabupaten Administratif). Untuk itu, dibentuk sebuah panitia kecil yang dinamakan Panitia Persiapan Peningkatan Status Wilayah Pembantu Bupati Gayo Lues Blangkejeren Kabupaten Aceh Tenggara dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	: Drs. Ma'at Husin
Wakil Ketua	: H. Husin Sabli

Wakil Ketua : H. Abdullah Wirasalihin
 Wakil Ketua : A. K. Wijaya

Wakil Ketua : H. Syahuddin Thamin
 Sekretaris : H. M. Saleh Adami
 Wakil Sekretaris : Drs. Buniyamin S.
 Bendahara : H. M. Yakob Mas

Dilengkapi dengan Biro-Biro :

Biro Keuangan : Drs. H. Saniman M.
 Biro Pendapatan : Drs. Ramli S.
 Biro Humas : Syahril A. W.
 Biro Seni Budaya : H. Ibrahim Sabri
 Biro Hukum/Dok : Drs. H. M. Salim Wahab
 Biro Adat : A. Rahim
 Biro Umum : Rajab Abdullah

Maksud dan tujuan panitia ini disampaikan Kepada Bupati Aceh Tenggara. Bertepuk tidak sebelah tangan, Bupati sangat setuju dan mendukung gagasan yang baik ini. Panitia meminta Bupati agar menyurati Gubernur dan Ketua DPRD Tk.I Aceh. Permintaan ini disanggupi Bupati dan Ketua DPRD Tk.II Aceh Tenggara dengan mengirim surat kepada Gubernur dan Ketua DPRD Tk.I Aceh. Petinggi Aceh lalu menyurati Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Otonomi Daerah, pimpinan DPR, Pimpinan Parpol dan lain-lain yang dirasa patut. Proses di Jakarta sedikit agak terhambat mengingat situasi negara pada saat itu belum begitu stabil. Oleh karena itu Panitia, Pemerintah Daerah Aceh Tenggara, serta masyarakat Gayo Lues yang berdomisili di Jakarta berjuang terus tanpa mengenal lelah, tanpa biaya yang berlimpah, bekerja tanpa pamrih demi terwujudnya sebuah Kabupaten. Tahun 2000 delegasi dikirim ke Jakarta dari Aceh Tenggara sebagai penjajakan dan menemui Menteri Dalam Negeri, pimpinan DPR dan Pimpinan Parpol untuk dimintai bantuan. Setelah melalui proses yang agak

panjang dan berliku akhirnya pada tanggal 30 Agustus 2001 Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) menetapkan 4 Calon Kabupaten dari Aceh dinyatakan lulus menjadi Kabupaten, sedangkan Gayo Lues dikaji ulang. Masyarakat Gayo Lues, Pemda Tk.II Aceh Tenggara, dan Pemda Tk.I Daerah Istimewa Aceh, merasa tidak puas dan kecewa, lalu mengirim delegasi lagi ke Jakarta guna menemui petinggi di Jakarta termasuk Wapres. Kepada mereka dimohon dengan hormat agar Gayo Lues dapat diluluskan menjadi kabupaten. Akhirnya DPOD menyetujui Gayo Lues menjadi kabupaten dalam sidangnya pada tanggal 18 Oktober 2001. Tidak lama kemudian pemerintah mengusulkan RUU Pemerintah Kabupaten Gayo Lues ke DPR RI. Dalam Sidang Paripurna DPR RI tanggal 11 Maret 2002 seluruh fraksi menyetujui Gayo Lues menjadi kabupaten beserta 21 kabupaten/kota lainnya. Setelah itu, kepada Bupati Aceh Tenggara diusul daftar 5 Calon Penjabat Bupati Gayo Lues, yaitu:

1. Drs. Ramli S.
2. Drs. Syamsul Bahri
3. Drs. Harun Al-Rasyid
4. Ir. Muhammad Ali Kasim, MM
5. Drs. Abdul Ghafar

Pada tanggal 2 Juli 2002 Gayo Lues beserta 21 kabupaten/kota lainnya diresmikan oleh Mendagri Hari Sabarno sebagai sebuah kabupaten. Dan pada tanggal 6 Agustus 2002 Gubernur NAD, Ir. Abdullah Puteh melantik Ir. Muhammad Ali Kasim, MM menjadi Pj. Bupati Gayo Lues di Kuta Cane. Dengan demikian selesailah sebuah perjuangan yang suci untuk mewujudkan sebuah kabupaten yang dicita-citakan. (Sumber: Drs. H. M. Salim Wahab, sebagaimana dikutip pada Buku GLDA Tahun 2004).⁶⁴

⁶⁴ Sumber data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gayo Lues, Data Statistik Kabupaten Gayo Lues

Jumlah penduduk yang mendiami Kabupaten Gayo Lues berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues pertengahan tahun 2022 berjumlah 105.382 jiwa dengan demikian kepadatan penduduk kabupaten ini pada saat itu mencapai 14,23 jiwa/km². Jika ditinjau dari luas wilayah per kecamatan maka kecamatan dengan penduduk terpadat adalah Kecamatan Blangkejeren dengan kepadatan penduduk rata-rata 157,45 jiwa/km², dan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Pining dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 2,73 jiwa/ km². Dengan *sex ratio* antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan sebesar 99,03. Ini artinya jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki.

Mata Pencaharian utama penduduk Gayo Lues adalah dari sektor pertanian, dengan peranan sektor pertanian terhadap PDRB Gayo Lues pada tahun 2009 adalah sebesar 58,13%, diikuti dengan sektor-sektor lainnya. Ini berarti Kabupaten Gayo lues merupakan kabupaten yang memiliki basis perekonomian dari sektor pertanian. Tentu, dalam mengembangkan kabupaten ini harus dimulai dari revitalisasi sektor pertanian menuju kabupaten agraris yang madani dan sejahtera.

3.2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan dibawah Umur di Kabupaten Gayo Lues

Undang-undang negara mengatur batas usia perkawinan. Dalam undang undang perkawinan Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai usia 19 tahun dan wanita mencapai pada usia 16 tahun, dan pada Pasal 6 ayat 2 UU perkawinan untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan hal ini dimaksud agar kedua

bela pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Berdasarkan hasil penelitian maka terjadinya perkawinan dibawah umur disebabkan oleh beberapa faktor yang akan dijelaskan berikut ini:

a. Faktor Pribadi

Banyak pasangan memiliki alasan yang salah ketika menikah, sehingga terjebak pada pernikahan yang sebetulnya tidak diinginkan. Agar pernikahan berjalan langgeng, sebaiknya para pasangan memiliki alasan yang kuat dan benar untuk menikah.

beberapa alasan pribadi yang salah yaitu agar bisa menjauh dari orangtua dan juga mendapat kebebasan, agar bisa menyalurkan hasrat seksual, untuk menghilangkan rasa sepi, agar mendapatkan kebahagiaan, agar bisa menjadi pribadi yang dewasa, karena telanjur hamil, karena pasangan mencintai anda, untuk mendapatkan uang atau kesejahteraan finansial yang lebih baik, dan lain-lain.

Alasan yang benar adalah kedua pasangan sama-sama saling jatuh cinta, sama-sama punya keinginan untuk saling berbagi dalam menjalani hidup, ingin memiliki pasangan sejati yang menemani sampai tua, mempunyai harapan-harapan yang realistis, sesuai hidup yang dijalani sekarang, sama-sama bersedia saling mengisi dan memahami. Penyebab utama dari faktor pribadi biasanya karena kenakalan remaja (seks bebas) yang mengakibatkan hamil diluar nikah. Sehingga akhirnya mereka melakukan pernikahan di usia muda untuk menutupi dosa tersebut. Adapun penyebab dari faktor pribadi yang lain yaitu, karena pernikahan usia muda dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa.

Hasil wawancara dengan pasangan Hendra dan Elfiani mengungkapkan bahwa:

“Saya menikah karena keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari orang tua maupun dari orang lain. Mereka menikah karena merasa sudah mampu untuk menikah dan juga untuk menghindari pembicaraan yang buruk dan terhindar dari perbuatan terlarang.”⁶⁵

Pernyataan yang sedikit berbeda disampaikan oleh Abdi Jaya dan Kusuma mengungkapkan bahwa:

*“Menurut saya faktor umur tidak menjadi hal yang membuat saya untuk menunda pernikahan, karena saya yakin dan percaya bahwa umur tidak menjadi patokan untuk tidak menikah, ketika mental dan sikap sudah mampu untuk membina keluarga, maka bismillah saja insya Allah dilancarkan”.*⁶⁶

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kedua pasangan yang menikah dibawah umur beralasan bahwa mereka menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada unsur paksaan dari pihak keluarga maupun, kedua pasangan di atas beranggapan bahwa mereka siap membina keluarga. Dalam Islam banyak dalil yang menganjurkan untuk melakukan perkawinan. Salah satu diantaranya hadis rasul *muttafaqun alaihi* (sepakat para ahli: hadist atau jamaah ahli hadist :

“Hai pemuda barang siapa yang mampu di antara kamu serta berkeinginan hendak nikah (kawin) hendaklah ia itu kawin (nikah), karena sesungguhnya perkawinan itu akan menjauhkan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya dan akan memeliharanya dari godaan syahwat”

⁶⁵ Hasil wawancara dengan pasangan Ardiansyah dan Jumiaty, Blangkejeren, 20 Maret 2023.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan pasangan Fatin dan Dedi Risaldi, Blangkejeren, 21 Maret 2023.

b. Faktor Ekonomi

Pernikahan dibawah umur masih banyak terjadi di Indonesia. Salah satu penyebab pernikahan dibawah umur karena masalah ekonomi, salah satu anggapan masyarakat menganggap dengan menikahkan anak akan mengurangi beban hidup, sehingga dapat mengatasi himpitan ekonomi. Wawancara bersama Fuad dan Asri mengatakan bahwa: Mungkin untuk saat ini masalah ekonomi masih aman-aman, karena saya sudah bekerja dan sekarang belum punya anak, sehingga masih bisa mengatur keuangan.⁴ Adapun hasil wawancara yang sedikit berbeda dengan wawancara informan yang lain yaitu Fadiah mengatakan bahwa:

Salah satu faktor yang menyebabkan saya melakukan pernikahan dini, adalah faktor ekonomi, dimana saya memiliki banyak anggota keluarga dan saya mengharapkan dengan menikah dapat mengurangi tanggungan dan beban orang tua, dan atas keinginan sendiri karena kami berdua sudah sepakat dan meinginginkan untuk membina rumah tangga.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, ada dua pernyataan yang berbeda, pasangan pertama menjelaskan bahwa faktor ekonomi tidak menjadi penyebab mereka melansungkan pernikahan dibawah umur, sementara pasangan kedua menuturkan bahwa, faktor ekonomi menjadi salah satu faktor, informan menjelaskan bahwa ia ingin meringankan beban orang tua. Keluarga dari kalangan status ekonomi bawah dengan mayoritas orangtua berpendidikan rendah menikahkan anaknya dibawah umur. Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung

⁶⁷ Hasil Wawancara, dengan Ibu Fadiah, Blangkejeren, 21 Maret 2023.

jawab suami. Sehubungan dengan hal ini biasanya sering dijumpai di pedesaan.

c. Faktor Keluarga

Maraknya seks bebas di kalangan remaja dan dewasa muda, maupun meningkatnya angka aborsi setidaknya menjadi indikator tingkat pergaulan bebas sudah berada pada tahap mengkhawatirkan dan harus segera dipikirkan solusinya. Salah satu jalan yang dipikirkan keluarga, walaupun bukan yang mutlak adalah menikahkan pasangan remaja di usia muda. Artinya, bagi mereka yang telah mantap dengan pasangannya, keluarga biasanya menganjurkan untuk segera meresmikan hubungan anak mereka dalam sebuah ikatan pernikahan. Sekalipun keduanya masih menempuh pendidikan. Hal ini untuk menghindari dampak buruk dari keintiman hubungan lawan jenis.

Sama dengan yang dialami oleh Herliandi dan Putri, hasil wawancaranya yaitu:

Saya menikah pas usia 15 tahun 7 bulan dan suaminya 16 tahun 1 bulan. Kami menikah karena sudah menjadi pembicaraan keluarga. Jadi orang tua saya sangat khawatir atas pembicaraan keluarga dan juga khawatir dengan terjadinya perbuatan terlarang, jadi orang tua saya mendesak kami untuk menikah agar terhindar dari hal yang buruk dari keluarga.⁶⁸

d. Faktor Lingkungan

Hasil wawancara peneliti dengan Safrijal dan Fit menyatakan bahwa:

“Sebelum menikah orang tua selalu memberikan wejangan dan nasehat untuk selalu menjaga diri, orang tua khawatir anaknya bisa terjerumus dalam halhal negatif, dan takut dari

⁶⁸ Wawancara dengan pasangan Herliandi dan Putri, Blangkejeren, 13 Mei 2023.

pembicaraan masyarakat, selain hal tersebut memang di desa ini rata-rata ketika selesai sekolahnya langsung dinikahkan karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan”.⁶⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa lingkungan mempengaruhi tumbuh kembang dan pola pikir anak, dimana di lingkungan yang banyak melakukan pernikahan dibawah umur menyebabkan masyarakat sudah menjadi hal yang lumrah dan biasa terjadi. Di masyarakat kebanyakan ketika anak mereka tamat SD atau SMP, dan tidak lanjut sekolah maka orang tua biasanya menikahkan anaknya, selain faktor tersebut faktor media sosial juga sangat mempengaruhi pernikahan anak dibawah umur di wilayah ini, karena mudahnya menjalin komunikasi dan hubungan karena kenal melalui media sosial. Berikut penulis tampilkan tabel jumlah perceraian akibat pernikahan dibawah umur di Kabupaten Gayo Lues.

3.3. Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur terhadap Ketahanan Keluarga

Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidup di dunia ini, mencegah perzinahan, ketenangan, ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Dalam bukunya Soemitaji disebutkan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan

⁶⁹ Wawancara dengan pasangan , Safrijal dan Fit, Blangkejeren, 13 Mei 2023.

hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syaria'ah.⁷⁰

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pasangan yang melakukan perkawinan dibawah umur, Herliandi dan Putri mengatakan bahwa:

“Pengaruh perkawinan dibawah umur terhadap kesejahteraan keluarga yaitu bisa menjadi mandiri dan bisa juga menjadi mandiri. Beban orang tua berkurang.”⁷¹

Sedangkan wawancara dengan Firman dan Fitri:

“Menurut saya pengaruhnya itu masalah kemandirian karna apabila anak sudah siap menikah apalagi dibawah umur berarti dia sudah mandiri dan siap bertanggung jawab terhadap pernikahannya dan juga akan meringankan beban orang tua.”⁷²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaruh pernikahan anak dibawah umur terhadap kesejahteraan keluarga dapat menimbulkan kemandirian pada anak serta diperlukan pentingnya pendidikan dan kematangan dalam berpikir sehingga mental siap dan bisa mengarungi kehidupan yang harmonis. Pernikahan adalah suatu hal yang membahagiakan dan indah, bahkan sangat dianjurkan apabila dua orang sudah memiliki kemampuan dan kesanggupan serta kematangan diri. Pada dasarnya tidak ada patokan yang baku mengenai usian pernikahan yang di anggap pantas pada

⁷⁰ Wawancara dengan Pasangan Herliandi dan Putri, Blangkejeren, 14 Mei 2023.

⁷¹ Wawancara dengan Pasangan Herliandi dan Putri, Blangkejeren, 14 Mei 2023.

⁷² Wawancara dengan Firman dan Fitri, tanggal 13 Mei 2023.

seseorang secara sosial, kecuali yang telah tercantum dalam undang-undang perkawinan. Pernikahan memang lebih dianjurkan karena secara tatanan sosial juga merupakan hal yang lebih pantas di lakukan. Salah satu hal yang sering menimbulkan pro kontra di masyarakat terkait dengan pernikahan anak dibawah umur.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan nara sumber Firman dan Fitri tentang dampak positif dan negatif pernikahan dibawah umur adalah:

“Dampak positifnya untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa dan lebih baik, bisa mandiri dan tidak tergantung pada orang tua.dampak negatifnya adanya permasalahan dan sering bertengkar karna pemikiran yang belum matang”.⁷³

Wawancara yang hampir sama dengan Ibu Fit dan Safrijal menyatakan bahwa:

“Dampak positifnya mungkin jadi lebih bisa mandiri, tidak merepotkan orang tua lagi, dan mencegah perzinahan. Dampak negatifnya mungkin akan adanya permasalahan, pemikiran yang belum baik karna masih muda”.⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa dampak positif pernikahan dibawah umur, dapat menciptakan kemandirian pada anak, serta bisa lebih dewasa dalam bersikap, mengurangi beban keluarga dan yang paling utama terhindar dari perzinahan, serta dapat menghindarkan pergaulan bebas, jika hal ini sudah tidak terhindarkan lagi dan memiliki resiko tinggi untuk melakukan perbuatan tersebut, maka pernikahan dini adalah untuk menghindarkan seseorang dari perbuatan yang menjurus ke pergaulan bebas.

⁷³ Hasil Wawancara, Ardiansyah dan Jumiati, Blangkejeren, 13 Mei 2023.

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Fit dan Bapak Safrijal, Blangkejeren, 13 Mei 2023.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber Tengku Muhammad Shaleh tentang pengaruh perkawinan dibawah umur yaitu:

Menurut saya perkawinan dibawah umur sangat mempengaruhi, Karena di usia yang masih sangat belia kemampuan berfikir, tingkah laku, atau sikap yang masih labil (belum dewasa). Hal tersebut dapat memicu satu keadaan yang tidak harmonis. Jadi kalau berkelahi asua,i dan isteri, sulit untum mendapatkan jalan keluar karena tidak ada yang mau mengalah, masing-masing punya ego yang besar.⁷⁵

Jawaban yang hampir sama juga di sampaikan oleh informan yang bernama Sumarni menyatakan bahwa:

Pernikahan dibawah umur memang sangat mempengaruhi kesejahteraan keluarga seperti yang ku alami sekaarang, sulitka satukan pendapatku sama suamiku kalau atda sesuatu yang mau diputuskan, karena saya orangnya keras kepala jadi susah dapat jalan keluarnya. Sehingga kalau ada masalah susahka selesaikan karena masing-masing masih berpikir anak-anak karena dipengaruhi oleh umur yang masih muda. Terus tanggung jawab suami ku tidak terpenuhi secara baik, seperti mencari nafkah.⁷⁶

Berdasarkan wawancara dari kedua informan diatas, maka dapat dipahami bahwa pengaruh perkawinan dibawah umur terhadap kesejahteraan keluarga, disebabkan dengan beberapa hal seperti faktor pemikiran yang belum dewasa, ego yang tinggi, pemikiran yang masih labil, serta sulitnya menyatukan pendapat. Hal tersebut sangat mempengaruhi kesejahteraan keluarga, dimana salah satu tujuan perkawinan tentunya untuk membina keluarga yang harmonis. Keberhasilan atau kegagalan

⁷⁵ Wawancara dengan Tengku Muhammad Shaleh, Blangkejeren 14 Mei 2023.

⁷⁶ Wawancara dengan Sumarni, tanggal 23 Mei 2023.

keluarga menjalankan fungsi dapat dipahami dari realitas atau kenyataan social yang terjadi. Kenyataan itu merupakan wujud dari hasil individu-individu keluarga. Sejahtera atau tidaknya masyarakat atau bangsa tergantung pada kondisi keluarga yang hidup dalam masyarakat tersebut. Seorang yang sejahtera hidupnya yaitu orang yang terpelihara hidupnya, cukup dandang pangannya, diterima dalam pergaulan masyarakat, serta hak-hak asasi yang terlindungi oleh norma agama, hukum, dan asusila.

3.4. Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Ketahanan Keluarga di Kabupaten Gayo Lues

Dampak terhadap suami istri Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi. Dampak terhadap anak-anaknya. Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau dibawah umur akan membawa dampak. Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya.

Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan dibawah usia 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya dan banyak juga dari mereka yang melahirkan anak. Dampak terhadap masing-masing keluarga Selain berdampak pada pasangan suami-istri dan anak-anaknya perkawinan diusia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila perkawinan diantara anak-anak mereka lancar, sudah barang tentu akan menguntungkan orang tuanya masing-masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah perceraian.

Dari penjelasan di bahwa, penulis memahami bahwa dampak negatif yang timbul dari akibat nikah di usia dini yaitu rentan terjadinya pertengkaran (konflik) di dalam rumah tangga sehingga terjadinya perceraian akibatnya emosi baik suami maupun isteri masih labil.

Tabel Perbandingan Dampak Perkawinan Usia Muda.⁷⁷

No	Sasaran	Dampak
1.	Suami dan Isteri	1. Kurangnya memahami kesadaran hak dan kewajiban sebagai suami isteri 2. Tidak adanya keselarasan dalam menjalankan bahtera rumah tangga. 3. Adanya perselisihan-perselisihan dalam kehidupan berumah tangga.
2.	Masing-masing keluarga	1. Berkurang beban keluarga untuk memenuhi kebutuhan serta menghidupi anaknya. 2. Apabila terjadi perceraian maka terputuslah tali silaturahmi keluarga tersebut. 3. Dapat menguntungkan kedua belah pihak.
3.	Anak	1. Rendahnya tingkat kecerdasan anak 2. Akan mengalami gangguan-gangguan pada perkembangan fisik anak

Dari penjelasan di atas, menurut hemat penulis bahwa ada beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya pernikahan dibawah umur di Kecamatan Blangkejeren karena

⁷⁷ Siswanto, Wilopo, *Ada Apa Dengan Gender* (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BkkbN), 2004).

faktor ekonomi yang kurangnya kebutuhan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari oleh sebab itu orang tua menikahkan anaknya pada laki-laki yang di anggap dapat memenuhi dalam hal perekonomiannya, yang kedua karena faktor perjdodohan karena biasanya orang tua semena-mena menjodohkan anaknya walaupun masih dibawah umur, yang ketiga karena faktor pendidikan yang rendah terkait kurangnya pemahaman dan pengetahuan sehingga mendorong seseorang untuk menikah, yang keempat karena faktor pergaulan yang bebas yang sering terjadi pada anak muda. Dampak pernikahan dibawah umur terkait keharmonisan rumah tangga di kecamatan medan tembung disebabkan karena hamil duluan yang menjadikan kesan pernikahan itu tidak baik, dan apabila sudah terjadi hal seperti itu maka hal tersebut mendesak dengan dilangsungkanya sebuah pernikahan, semestinya mereka melangsungkan pernikahan dulu sebelum melakukan hubungan biologis pada pasangan suami istri sehingga pernikahan itu dianggap pernikahan yang baik karena memberikan banyak manfaat bagi pasangan.

3.5. Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan di Bawah Umur dan Kaitannya dengan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Gayo Lues.

Hukum Islam menjadikan pernikahan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia, di dalamnya terdapat nilai yang tinggi dan keutamaan bagi manusia, mahluk yang dimuliakan Allah SWT. Dalam mewujudkan kehidupan yang bahagia membentengi dari penyimpangan, Allah Swt telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan dengan baik. Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan kebutuhan biologis tetapi memiliki tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi dan

agama.⁷⁸

Nikahnya seorang pria dengan seorang wanita akan menyebabkan ikatan lahir maupun batin antara mereka. Pernikahan yang diawali dengan niat yang baik, tulus dan ikhlas merupakan awal dari terwujudnya keluarga bahagia, yaitu keluarga yang senantiasa diliputi rasa kasih sayang. Akad nikah berbeda dengan tradisi-tradisi lain karena mempunyai pengaruh penting dan sakral, pernikahan menyangkut kehidupan manusia dan hubungan kebersamaan antar jenis laki-laki dan perempuan, pernikahan merupakan sarana terpercaya dalam memelihara kontinuitas keturunan dan hubungan menjadi sebab terjaminnya ketenangan, cinta dan kasih sayang.⁷⁹

Hukum Islam mengatur pernikahan dengan syarat berakal dan telah dewasa, tidak ada satu dalilpun yang menyaratkan bahkan menetapkan batas minimal umur sebagai syarat nikah. Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah "*balaghu al-nikah*", artinya "cukup umur untuk kawin". Ini artinya ditemukan secara jelas spesifikasi umur dalam pernikahan, dalam hal ini para ulama membolehkan pernikahan laki-laki dan perempuan yang telah dewasa tanpa menetapkan bilangan umur secara kongkrit.

Pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita dimana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang di atur oleh Undang-undang dan kedua calon

⁷⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 39.

⁷⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak...*, hlm. 7

mempelai tersebut belum siap secara lahir dan batin serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap dalam hal materi yang tentunya akan berpengaruh terhadap kehidupannya pada semua sisi.

Batas usia perkawinan dalam pengembangan masyarakat saat ini mengalami perubahan seiring dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat, kemudian tujuan dari program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah untuk meningkatkan kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan aspek yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan usia, kesiapan fisik, kesiapan mental, kesiapan emosional, ekonomi, pendidikan serta menentukan jarak dan jumlah kelahiran. Program pendewasaan usia perkawinan ini bersifat anjuran karena bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja tapi mengusahakan agar kehamilan pertamapun terjadi pada usia yang cukup dewasa. Bahkan harus diusahakan apabila seseorang gagal mendewasakan usia perkawinannya, maka penundaan kelahiran anak pertama harus dilakukan.⁸⁰

Kasus-kasus perkawinan di usia dini yang terjadi di Kabupaten Gayo Lues identik dengan perijodohan yang dilakukan oleh orang tua, banyak hal yang melatar belakangi terjadinya perkawinan di usia dini yaitu faktor ekonomi, faktor adat budaya (tradisi) yang telah ada bahkan faktor dari anak itu sendiri, juga menjadi sebab anak-anak yang belum cukup umur harus naik kepelaminan untuk melangsungkan perkawinan, pernikahan dini menimbulkan kesulitan

⁸⁰ Direktorat Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*, Cet Kedua (Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 2010), hlm. 13.

tersendiri bagi perempuan dan anak yang dilahirkannya, yaitu hilangnya masa anak yang ceria, bagi perempuan yang kawin dibawah umur, karena mereka dikondisikan untuk menjalani kehidupan orang dewasa perempuan yang melaksanakan pernikahan dini telah dilemahkan dalam tahap kehidupannya.

Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki seorang perempuan yang bukan *mahram*.²⁵ Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 3 yang artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An- Nisa [4]:3)

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan juga diperintahkan oleh Nabi, banyak perintah-perintah Allah dalam Al- Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Didalam hukum Islam para ulama berbeda pendapat tentang perkawinan di usia dini. Sebagian ulama' memperbolehkan menikah diantara laki-laki dan perempuan yang belum dewasa, hal ini dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam Q.S An-Nur ayat 32, tentang kelayakan seseorang untuk menikah.

“Dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, dan Allah Maha Luas

(pemberia-Nya) lagi maha mengetahui.(Q.S An-Nur [24]: 32).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt. Memerintahkan agar para pemuda yang telah mencapai usia kawin dikawinkan dan laki-laki yang belum beristri dinikahkan untuk menjaga kesucian dirinya, kemudian Allah swt memerintahkan kepada pemuda-pemuda, yang jalan untuk melangsungkan perkawinan tidak mudah bagi mereka, disebabkan oleh faktor material baik itu dalam dibidang ekonomi, atau rintangan-rintangan sosial lainnya, agar mereka tetap menjaga kesuciannya dari segala perbuatan yang keji, serta menjauhkan diri dari segala yang diharamkan Allah, sampai nanti Allah memberikan mereka kelapangan rezeki dan memudahkan jalan bagi mereka untuk kawin.⁸¹ Sesungguhnya perbuatan baik yang paling utama adalah yang disegerakan, sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi Muhammad saw. Dari Ali binAbi Thalib, sesungguhnya Rasulullah saw berpesan kepadanya yang artinya:

“Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak baik kalau diakhirkan (jangan ditunda-tunda): shalat jika sudah datang waktunya, jenazah jika sudah hadir, menikahkan anak gadis jika sudah datang jodohnya. (HR Turmudzi)”

Menikahkan anak perawan yang sudah baliqh dan sudah siap untuk menikah, landasanya adalah hadis nabi yang diriwayatkan sayyidah Aisyah:

“Barang siapa menikahkan anak perempuannya maka allah akan memakainya mahkota raja kepadanya”. (HR Ibnu Syahin)

⁸¹ Ali Ash-Shabuni, *tafsir Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qu”an Jilid 2*, (Mahtaba Al-Ghajali Damsyik-Suriah: PT Alma „Arif, 1994) hlm. 301

Sebab Rasulullah tersebut memberikan petunjuk, bahwa laki-laki maupun perempuan apabila belum mampu, dianjurkan untuk menunda perkawinan sampai mempunyai kemampuan mental fisik, terutama bagi calon istri yang akan menghadapi kehamilan dan kelahiran. Faktor usia ibu yang hamil akan berpengaruh besar terhadap kualitas janin dan perkembangan anak selanjutnya, Rasulullah Saw memerintahkan perkawinan dengan syarat “kemampuan” yang apabila dipahami sebagai kesiapan secara fisik dan psikis untuk melangsungkan tanggung jawab dan tugas-tugas dalam rumah tangga, kemampuan ini pada umumnya hanya dapat dilakukan oleh orang yang dewasa.

Secara tidak langsung, Al-Qur’an dan hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun dan ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun, dengan terpenuhinya kriteria baligh maka memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan, sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering di identikan dengan baligh.⁸²

Al-Marwaji juga menjelaskan dalam *ikhtilaf al-ulama* terutama pada kalangan *ahl al-ilm*, sepakat bahwa hukum seorang ayah menikahkan anaknya yang masih kecil (laki-laki atau perempuan) adalah boleh, dan tanpa harus adanya pilihan (*khiyar*) ketika dewasa. Dikarenakan bahwasanya Rasulullah saw menikahi „Aisyah ketika ia berumur 6 (enam) tahun dan hidup bersama pada umur 9 (sembilan) tahun. Hal ini terdapat dalam hadis ‘Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yakni:

⁸² Hasan Bastomi, “Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)”. Yunisda, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hlm 361-362.

“Dari „Aisyah r.a bahwa Rasulullah saw, menikahinya dikala ia masih berusia enam tahun, dan ia tinggal bersama Rasul ketika berusia sembilan tahun”

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada larangan bagi seorang yang menikah di usia dini, karena menikah di usia dini juga di beraktekkan pada masa Rasul dan Sahabat. Juga hadis dari nabi yang diriwayatkan oleh at-Tirmizi yakni:

“jika datang kepadamu seorang laki-laki yang agama dan ahklaknya kamu sukai, nikahilah ia. Jika kamu tidak melakukannya, niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan besar”.

Jelaslah bahwa dalam hadis ini tidak ada kata-kata mengenai pembatasan usia dalam perkawinan.⁸³ Menurut imam mazhab seperti imam Malik dan imam Hanifi (fiqh konvensional) juga membolehkan nikah dini. Pada dasarnya adalah ketika Rasul menikahi „Aisyah pada usia 6 (enam) tahun (dinikahkan oleh Abu Bakar) dan Rasul menikahkan anaknya Ummu Kalsum dengan „Ali pada waktu masih kecil, demikian juga yang dilakukan oleh „Abdullah bin Umar menikahkan anaknya ketika masih kecil dan begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain.³⁰ Abu Abdullah bin Hamid juga berpendapat boleh menikahkan anak laki-laki yang masih kecil kepada kaum perempuan, yakni hal ini berdasarkan menurut imam mazhab Syafi’i hal itu termasuk maslahat dan ia tidak mempunyai kondisi dimana izinnya ditunggu.³¹

Sebagian ulama membolehkan menikah antara laki-laki dan perempuan sebelum dewasa merujuk pada Q.S An-Nur ayat 32 dengan kata *shalihin*, dan

⁸³ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 200

didalam Q.S An-Nisa ayat 6 dengan kata *Balaghun nikah* dan *Rusydan*

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur [24]: 32)

Kata shalihin dalam tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa yang layak kawin, yakni merupakan yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan dalam arti yang taat beragama lagi bertakwa. Menurut Ibn „Asyur yang tidak memiliki ketakwaan dan kesalehan lebih perlu untuk dibantu dan diperhatikan. Perintah ini dapat merupakan perintah wajib jika pengabainnya melahirkan kemudharatan agama dan masyarakat dan Bila tidak melibatkan hal tersebut, ia dalam pandangan Imam Malik anjuran atau mubah dalam pandangan Imam Syafi'i.³² Kemudian terdapat dalam Q.S An- Nisa ayat 6 juga disebutkan bahwa :

Dan ujlilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu A mereka A telah R Y cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.

Kata balaghun nikah bermaksud sudah cukup umur dan siap menikah, adalah sampai untuk siap mempunyai istri (berisri), yaitu setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dann pemimpin dalam rumah tangga, hal tersebut tidak bisa berjalan sempurna jika seseorang belum

mampu mengurus harta kekayaannya.³³ Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir *al-Munir* disebutkan dalam pendapat Abu Hanifah wajib secara mutlak menyerahkan kepada anak yatim hartanya jika sudah mencapai umur 25 (dua puluh lima) tahun, walau bagaimanapun keadaan si anak, jadi kapan si anak berumur 25 tahun.³⁴ Begitu juga dengan kata *Rusydan* dalam tafsir *Al-Misbah* ketepatan dan kelurusan jalan. Dari sinilah lahir kata *Rusydan* yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa, yang menjadikan mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. *Mursid* adalah pemberi petunjuk atau bimbingan yang tepat.³⁵ Dapat dipahami bahwa kata Rusydan adalah seseorang yang membelanjakan dan menggunakan hartanya dengan baik, karena apabila seseorang sudah menikah berarti dia telah berdiri sendiri, untuk mengatur istri dan rumah tangganya.

3.6. Solusi Menyelesaikan Masalah Perkawinan dibawah umur

Untuk Mengurangi meningkatnya kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi khususnya di kabupaten Gayo Lues maka penulis menawarkan solusi dalam rangka menekan kasus pernikahan dibawah umur sebagai berikut :

3.6.1. Penyuluhan Hukum

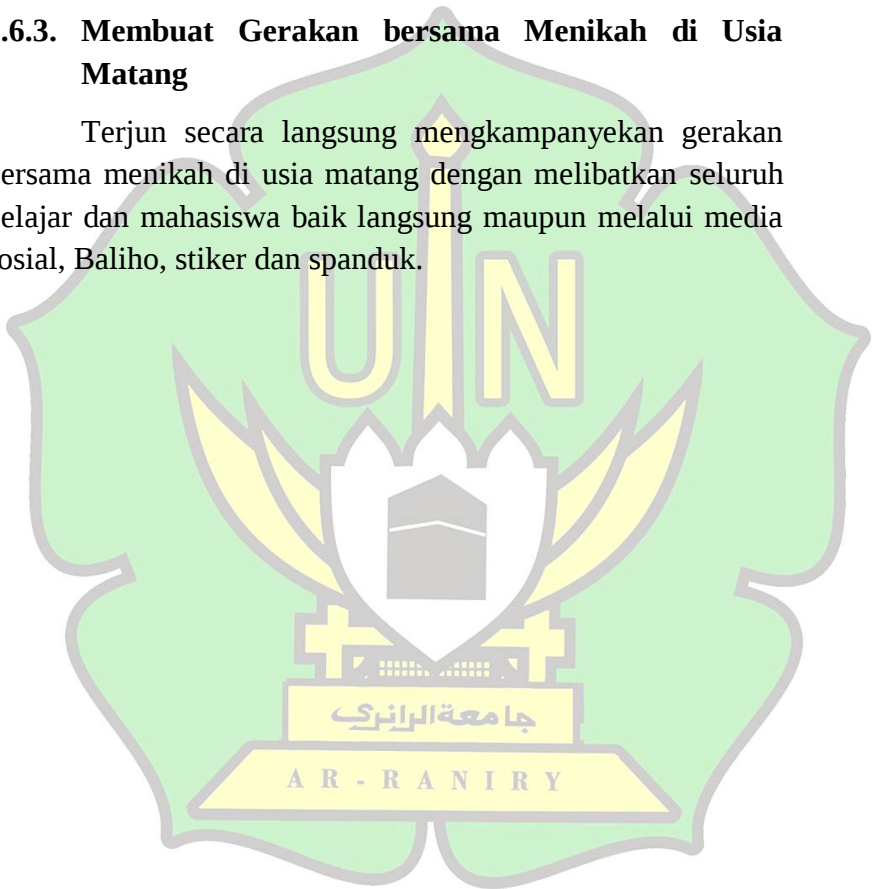
Melakukan penyuluhan hukum, sosialisasi dan kegiatan terkait Bahaya Pernikahan dibawah umur seperti kegiatan yang di gagas oleh Pemerintah melalui Kementerian Agama antara lain, BRUS, BRUN, BIMWIN, Pusaka Sakinah dengan lintas sektoral seperti Dinas Syariat Islam, DP3P2KB, Dinkes, Polri, TNI, MPU, PLKB, BKKBN, Satpol PP dll, sebagai upaya untuk meminimalisi dan menekan Kasus Perkawinan di bawah umur.

3.6.2. Pemanfaatan Lembaga-lembaga dan Ormas Keagamaan

Menjalin kerjasama dengan Pimpinan Lembaga dan Ormas Keagamaan seperti, NU, Muhammadiyah, Alwashliyah, Fatayat, Perti, GP Anshor, Aisyiyah, Ponpes, LSM dll

3.6.3. Membuat Gerakan bersama Menikah di Usia Matang

Terjun secara langsung mengkampanyekan gerakan bersama menikah di usia matang dengan melibatkan seluruh pelajar dan mahasiswa baik langsung maupun melalui media sosial, Baliho, stiker dan spanduk.



BAB IV PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisa masalah pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik tiga kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur di lokasi penelitian ini antara lain: faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor kemauan sendiri, dan faktor adat setempat. Faktor ekonomi, keluarga yang masih hidup dalam keadaan sosial ekonominya rendah/belum bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Faktor pendidikan, karena rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak, akan pentingnya pendidikan. Faktor keluarga yaitu orang tua mempersiapkan atau mencari jodoh untuk anaknya. Faktor kemauan sendiri, karena pergaulan bebas sehingga mereka melakukan pernikahan faktor adat yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda karena ketakutan orang tua terhadap gunjingan dari tetangga dekat. Apabila anak perempuan belum takut anaknya dikatakan perawan tua.
2. Hukum Islam menjadikan pernikahan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia, di dalamnya terdapat nilai yang tinggi dan keutamaan bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Dalam mewujudkan kehidupan yang bahagia membentengi dari penyimpangan, Allah Swt telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan dengan baik. Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas umur pemenuhan kebutuhan biologis tetapi memiliki tujuan penting yang

berkaitan dengan sosial, psikologi dan agama.⁸⁴

Meskipun dalam Agama Islam tidak menjelaskan secara terperinci tentang batasan umur perkawinan, namun dari beberapa keterangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis menganjurkan kepada pasangan untuk melakukan pernikahan apabila sudah mampu baik secara lahir maupun secara bathin.

3. Solusi Menyelesaikan Masalah Perkawinan dibawah umur

3.1. Penyuluhan Hukum

Melakukan penyuluhan hukum terkait dengan larangan menikah dibawah umur dengan lintas sektoral seperti Dinas Syariat Islam, DP3P2KB, Dinkes, Polri, TNI, MPU, PLKB, BKKBN dll.

3.2. Pemanfaatan Lembaga-lembaga dan Ormas Keagamaan

Menjalin kerjasama dengan Pimpinan Lembaga dan Ormas Keagamaan seperti, NU, Muhammadiyah, Alwashliyah, Fatayat, Perti, GP Anshor, Aisyiyah, Ponpes, LSM dll

3.3. Membuat gerakan bersama menikah di usia matang

Terjun secara langsung mengkampanyekan gerakan bersama menikah di usia matang dengan melibatkan seluruh pelajar dan mahasiswa baik langsung maupun melalui media sosial, Baliho, stiker dan spanduk.

⁸⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawas, *Fiqh MunakahatKhitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 39.

3.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi remaja hendaknya lebih memahami faktor-faktor dan dampak dari perkawinan usia muda sehingga diharapkan remaja mempunyai pandangan dan wawasan yang dapat diaplikasikan dalam kegiatan yang bersifat positif, yang diadakan oleh kementerian Agama melalui Seksi Bimas Islam seperti BRUS, BRUN, Bimwin dan Pusaka Sakinah
2. Bagi pasangan yang belum menikah sebaiknya lebih memperhatikan dampak yang akan timbul akibat perkawinan pada usia muda dengan mengikuti pelatihan dan pembelajaran tentang perkembangan psikologis anak dan kesehatan anak baik di puskesmas maupun di posyandu.
3. Pola asuh demokratis harus diwujudkan dalam pola asuh anak dengan melibatkan dan memotivasi anak pada setiap kegiatan keluarga sehingga terbina keluarga yang harmonis.
4. Upaya untuk mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga yang pertama keluarga yang berdasarkan agama merupakan hal yang paling utama dalam menanamkan nilai agama di dalam sebuah keluarga sehingga pasangan antara suami dan istri paham akan hak dan kewajibannya. Ketika pasangan suami istri mempunyai nilai agama yang baik sehingga kelak berpengaruh pada anaknya, yang kedua menyediakan waktu untuk keluarga pasangan suami istri harus meluangkan waktunya untuk keluarga dan seorang anak sehingga anak tidak kurang kasih sayang, yang ketiga hubungan harmonis dalam rumah tangga pasangan suami istri beserta anaknya menjalin komunikasi dengan baik agar tidak terjadi

pertengkaran antar kedua pasangan tersebut, yang terakhir menciptakan sifat saling menghargai dalam keluarga yaitu ketika istri menghormati dan taat kepada suami dan suaminya menghargai istrinya dengan sikap lemah lembut dan sopan santun.



DAFTAR PUSTAKA

- _____, *a l-I'tisam*, Beirut: Dār al-Ma'rīfah, 1975, Vol II.
- _____, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, cet ke-2.
- _____, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan Adat Yang Adil dan Akuntabel*, Kata Pengantar, iii, Majelis Adat Aceh, dan UNDP, Proyek Keadilan Aceh, 2007-2008.
- _____, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- ‘Abdillah, Hamid bin, *al-Sulh*, Maktabah Maqru'ah, Fiqih Bai', http://go.gooh.net/alzad/article_88. Shtml. (diakses pada tanggal 5 Desember 2022).
- Abbas, Syahrizal, *Antologi Pemikiran Hukum Syariah Di Aceh*, Banda Aceh: Naskah Aceh (NASA) & Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018, Edisi Pertama cet ke-1.
- Abdullah, Dudung, *“Musyawarah dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tematik)”*, Jurnal: Ad-Daulati, Vol. III, No. 2, Desember 2014.
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005.
- Ahmad, Ruslam, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Malang: Universitas Negeri Malang, 2005.

- Al-'Arini, Ahmad Bin Sulaiman, *Al-sulh 'an al-Jinayah al-'amdiyah 'ala al Nafs wama dunaha*, artikel,/Syawwal, 1421 H, hlm. 3, <http://www.shamela.ws>.
- Al-'Arini, Ahmad Bin Sulaiman, *Al-sulh 'an al-Jinayah al-'amdiyah 'ala al Nafs wama dunaha*, artikel,/Syawwal, 1421 H, hlm. 3, <http://www.shamela.ws>.
- Al-Ansari, Ibnu Mukarram, *Lisan al-'Arab*, Mesir: Dâr al-Mishriyah li al-Ta'lif wa al-Tarjamah, t.t, Juz 13-14.
- Al-Bûthi, Muhammad Sa'id Ramadhan, *Dhâwahbit al-Maslahah fî al-Syari'ah al-Islâmiyyah*, Bairut: Muassasah al-Risâlah, 1982.
- Al-Ghazâlî, Abû Hamid bin Muhammad bin Muhammad, *al-Mustasfa min 'Ilmi al-Ushul*, Bairut: Muassasah al-Risalah, Cet. I, 1417 H/1997 M.
- Al-Isfahani, Al-Raghib *Mu'jam Mufradat Alfazh Al-Qur'an*, Kairo: Dâr al-Katib al-'Arabiyy, t.t.
- Al-Jauziyah, Ibn al-Qayyim, *I'lam al Muqi'in, Juz 1*, Jami' al-Huquq Mutahatun li Jami' al-Muslimin, Islamic Books, WS, 2010.
- Al-Mishry, Jamaluddin Muhammad Ibnu Mukram Ibn Al-Manzhur Al-Fikriyy, *Lisan Al-Araby*, Beirut: Dâr Al-Fikri, 1990.
- Al-Syâthbî, Abû Ishaq, *al-Muwafaqat fî Ushûl al-Syari'ah, Juz II*, al-Qahirah: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 2003.

- Al-Thabathaba'i, Muhammad Husain, *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, Beirut: Muassasah al-A'la li al-Mathbu', t.t, juz 12.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Arizona, Yance, *Kedudukan Peradilan Adat dalam Hukum Nasional*, Makalah di sampaikan pada Diskusi tentang *Memperkuat Peradilan Adat Kalimantan Tengah untuk Penguatan Akses terhadap Keadilan*, Selasa, 11 Juni 2013.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Asikin, Zainal, *Mengenal Filsafat Hukum*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013.
- Auda, Jasser, *Fiqh al- Maqāṣid Ināṭat al-Ahkām bi Maqāṣidihā*, Herndon: IIIT, 2007.
- Azis, Abd. at.al (Ed), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1986.
- Bachtiar, Maryati, "*Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*", *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 3, No.1, 2012.
- Bachtiar, Maryati, "*Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*", *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 3, No.1, 2012.

- Bahar, Muchlis, *Pemikiran Hukum Islam Moderat Studi terhadap Metode Ijtihad Yusuf al-Qaradhawi dalam Masalah-Masalah Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Ikadi, 2009, cet-ke-I.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rine Cipta, t.th.
- Bogdan, Robert C. & J. Steven Taylor, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Terj. A. Khozin Afandi, Surabaya; Usaha Nasional, 1991.
- Bowen, Jhon R, *Islam, Law and Equality in Indonesia (An Anthropology of Public Reasoning)*, New York: Cambridge University Press, 2003.
- BPS Gayo Lues, Buku Publikasi "*Statistik Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2010*"
- Cotterrell, Roger, *Sosiologi Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2012.
- Damanik, et, al, *Modul Pelatihan Mediasi Perspektif HAM*, Jakarta: Komnasi HAM, 2005, Cet ke-1.
- Darmonodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Bamedia, 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

- Djuned, Teuku Mohd, *Bunga Rampai Adat dan Kearifan: Pemaknaan dan Penerapan Hukum Adat di Aceh*, Banda Aceh: Pustaka Rumpun Bambu, 2011.
- Echols, Jhon M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2014.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Friedrich, Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Gie, The Liang, *Teori-Teori Keadilan*, Yogyakarta: Super, 1979.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: UGM, 1986, Jilid 1.
- Hasan, Iqbal, *Analisis Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- HS, Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Bayu Media Publishing, 2007.
- Ismail, Badruzzaman, *Pengaruh Faktor Budaya Aceh dalam Menjaga Perdamaian dan Rekonstruksi*, Disampaikan pada Seminar Faktor Budaya Aceh Dalam Perdamaian dan Rekonstruksi, yang dilaksanakan oleh Tunas Aceh Research Institute, Darussalam, tanggal 20 September 2006.

- Ismail, Badruzzaman, *Peradilan Adat Sebagai Alternatif Dalam Sistem Peradilan di Indonesia (Peradilan Adat di Aceh)*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA), 2015, cet ke -2.
- Khalāf, Abdul Wāhab, *Mas ā dir al-Tasyr ī ' al -Islāmi Fī mā L ā Nassa Fīh , Cet.III*; Kuwait: Dār al-Qalām, 1972.
- Khariri, “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam: Reinterpretasi Fiqh Wanita”, *Yin Yang Jurnal Studi Gender dan Anak*. Vol. 4. No. 1, 2009.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Koentjaraningrat, *Sejarah Antropologi II* , Jakarta: UI Press, 1990.
- Koesnoe, Moh, *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Surabaya: Airlangga University Press, 1979.
- Koesnoe, Moh, *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Surabaya: Airlangga University Press, 1979.
- Kurniawan, Dony, *Kamus Praktis Ilmiah Populer*, Surabaya: Karya Ilmu, 2010
- Ma'luf, Luwis, *al-Munjid fi al-Lugah wa al-A'lam*, Bairut: Dār al-Syuruq 1986.
- Mardiyah, Ainal, Moh. Din, dan Riza Nizarli, *Mediasi Penal sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif Dalam Pengadilan Anak*, *Jurnal Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syi'ah Kuala*, Volume 1, No. 1 Agustus, 2012, <http://prodipps.unsyiah.ac.id/Jurnalmih/>

images/jurnal/2012/Agustus/MEDIASI%20PENAL%20
SEBAGAI%20ALTERNATIF.pdf.

Marlang, Abdullah, Irwansyah, Kaisaruddin Kamaruddin,
Pengantar Hukum Indonesia, Makassar: Aspublishing,
2011, cet ke 2.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana,
2007.

Mawardi, Ahmad Imâm, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât dan
Evolusi Maqāsid al-Syarīah Dari Konsep ke
Pendekatan*, Yogyakarta: LKiS, 2010.

Moleong, Lexi J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung:
Remaja Rosda Karya, 2004.

Moloeng, Lexi, J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:
Remaja Rosdakarya, 2002.

Muhammad, Rusjdi Ali, dan Dedy Sumardi, *Kearifan
Tradisional Lokal: Penerapan Syariat Islam dalam
Hukum Adat Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam,
2012.

Mulia, Siti Musdah, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*,
Yogyakarta: Kibar Press, 2007.

Mulyadi, Lilik, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana
Indonesia*, Bandung: Alumni, 2015.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia
Lengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.

Naskah RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan hak
Masyarakat Hukum Adat,

<http://parlemen.net/sites/default/files/dokumen/130413130413Naskah%20RUU%20Pengakuan%20%26%20Perlindungan%20Hak%20Masy%20Hukum%20Adat%2011Apr13.pdf>.

Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.

Nasution, Muhammad Syukri Albani, Dkk, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta: Kencana, 2016.

Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Galia Indonesia, 1985

Ngani, Nico, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, tt.

Nivada, Aryos, “*Tawaran Model Sistem Peradilan Adat Aceh Bersinergis Peradilan Hukum Nasional, Masyarakat Aceh Tamiang*”, <http://www.acehinstitute.org>.

Nuhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.

Purbaya, Tandino Bawor, *Ketika Negara Tidak Mampu, (Keberadaan Peradilan Adat dalam Konflik SDA)*, Makalah disampaikan dalam FGD Pengkajian Hukum Tentang Peluang Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Antara Masyarakat Hukum Adat Dengan Pihak Luar; BPHN, 24 Oktober 2013, <http://huma.or.id>. (diakses pada tanggal 5 Desember 2022).

Puspitawati, Herien, *Konsep, Teori dan Analisis Gender*, Bogor: IPB Press, 2012.

Qanun 09 tahun 2008, tentang pembinaan kehidupan Adat Istiadat, dalam pasal 13 ayat (1) mengatur ada 18 kasus/perselisihan yang dilimpahkan penyelesaiannya melalui Peradilan Adat Aceh.

Raharjo, Trisno, *Mediasi Pidana Dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat*, Jurnal Hukum, No.3. Vol.17, Juli, 2010, 493, 6, <http://law.uui.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/7%20Trisno%20Rahardjo.pdf>.

Rahmadi, Takdir, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Ramzy, Ahmad, *Perdamaian dalam hukum Pidana Islam dan Penerapan restorative Justice dikaitkan dengan pembaruan hukum pidana di Indonesia*,

Ramzy, Ahmad, *Perdamaian dalam hukum Pidana Islam dan Penerapan restorative Justice dikaitkan dengan pembaruan hukum pidana di Indonesia*,

Rawls, John, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973. diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al Sunnah Juz III*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1977, hlm. 305, Lihat juga: Abdal-Qadir 'Awdah, Al-Tashr i' Al-Jina'i Al-Islami, *Muqaranan bi al-Qanun al-wad'i, juz I*, Beirut: Dar al-Katib al-'Azli, tt,

- Santoso, Agus, *Hukum, Moral dan Keadilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Sarong, Ahmad Hamid, *Damee: Resolusi Konflik Dalam Budaya Aceh Tantangan Sistem Peradilan di Indonesia*, Banda Aceh: CeFALSAP Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018, cet Ke-1.
- Satria, Deny, *Penerapan Hukum Adat Dayak Kanayatan Dalam Penyelesaian Kasus Hukum Pidana Di Kabupaten Landak dan Dasar Pemikiran Upaya Pengaturannya ke dalam Lembaga Daerah'*, Jurnal Mahasiswa S.2 Universitas Tanjungpura, A.21211042, hlm.4 <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/4211>.
- Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Shihab, M. Quraish, *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2007, cet. II.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suharjono, *Mediasi dalam Konsep Islam*, http://www.papekalongan.go.id/index.php/component/content/article/13-halaman-muka/kabar_gembira/1/196-mediase-dalam-konsep-islam.
- Suharjono, *Mediasi dalam Konsep Islam*, http://www.papekalongan.go.id/index.php/component/content/article/13-halaman-muka/kabar_gembira/1/196-mediase-dalam-konsep-islam.
- Sumardi, Dedi, *Adat Takanai: Penyelesaian Sengketa Masyarakat Suku Jamee*, Limlit UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Surakhmad, Winamo, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Syarif, Makmur, *Ushul Fikih Progresif Formulasi Sadd al-Dzari'ah untuk Pembaharuan Hukum Islam*, Padang: Imam Bonjol Press, 2015, cet-I.
- Syaufi, Ahmad, dkk, *Penal Mediation as an Alternative for Ther Settlement of Criminal Case Containing Civil Law AspectIn The Indonesian Criminal Justice System*, Jurnal

of Law, Policy, and Globalization, ISSN 2224-3259, Vol. 20-2013, 1.

Syukur, Syamzan, "*Petunjuk Rasulullah Mengenai Musyawarah dalam Perspektif Sejarah*", Jurnal: Farabi, Vol. X, No. 2, Desember, 2013.

Undang-Undang Nomor 4 Tentang Kekuasaan Kehakiman, <http://www.minerba.esdm.go.id/library/sijh/uu-04-2004>. Pdf.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Utsman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.

Utsman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Garfika, 2002.

Widyana, I Made, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Bandung: PT. Eresco, 1993.

Widyana, I Made, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Bandung: PT. Eresco, 1993.

Zahrah, Muhammad Abû, *Ushûl al-Fiqh*, Al-Qahirah: Dâr al-Fikr al'Arabi, 2006.

Zuhayli, Wahbah, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Jilid 7, Dimashqa: Dar Al Fikr Al 'Ilmiyah, 1997.

Zulfa, Eva Achanie, *Eksistensi Peradilan Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Makalah, file:///D:/cover/lampiran_makalah_dr._eva_achjani_sh.,mh.pdf.



RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Ridho
2. NIM : 211010016
3. Tempat Tanggal Lahir : Pantai Labu, 29 September 1982
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia /Mandailing
7. Status : Kawin
8. Alamat : Jln. Gema As- Salam, Kerukunan
Kutapanjang, Kutapanjang Kab.
Gayo Lues
9. Pekerjaan : PNS
10. Nama Orang Tua :
 - a. Ayah : H. Muhammad Arifin
 - b. Ibu : Hj. Ngainem
11. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD/MI : SD Negeri 101925 (1994)
 - b. SLTP/MTs : SLTP Negeri 1 Pantai Labu
(1997)
 - c. SMA/MA : MAS Pantai Labu (2000)
 - d. Perguruan Tinggi : IAIN Sumatera Utara (2004)

Banda Aceh, 14 Agustus 2023

Ridho

DAFTAR PUSTAKA

_____, *a l-I'tisam*, Beirut: Dār al-Ma'rīfah, 1975, Vol II.

_____, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, cet ke-2.

_____, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan Adat Yang Adil dan Akuntabel*, Kata Pengantar, iii, Majelis Adat Aceh, dan UNDP, Proyek Keadilan Aceh, 2007-2008.

_____, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

‘Abdillah, Hamid bin, *al-Sulh*, Maktabah Maqru'ah, Fiqih Bai', http://go.gooh.net/alzad/article_88. Shtml. (diakses pada tanggal 5 Desember 2022).

Abbas, Syahrizal, *Antologi Pemikiran Hukum Syariah Di Aceh*, Banda Aceh: Naskah Aceh (NASA) & Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018, Edisi Pertama cet ke-1.

Abdullah, Dudung, “*Musyawaharah dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tematik)*”, Jurnal: Ad-Daulati, Vol. III, No. 2, Desember 2014.

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005.

Ahmad, Ruslam, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Malang: Universitas Negeri Malang, 2005.

- Al-'Arini, Ahmad Bin Sulaiman, *Al-sulh 'an al-Jinayah al-'amdiyah 'ala al Nafs wama dunaha*, artikel,/Syawwal, 1421 H, hlm. 3, <http://www.shamela.ws>.
- Al-'Arini, Ahmad Bin Sulaiman, *Al-sulh 'an al-Jinayah al-'amdiyah 'ala al Nafs wama dunaha*, artikel,/Syawwal, 1421 H, hlm. 3, <http://www.shamela.ws>.
- Al-Ansari, Ibnu Mukarram, *Lisan al-'Arab*, Mesir: Dâr al-Mishriyah li al-Ta'lif wa al-Tarjamah, t.t, Juz 13-14.
- Al-Bûthi, Muhammad Sa'id Ramadhan, *Dhâwahbit al-Maslahah fî al-Syari'ah al-Islâmiyyah*, Bairut: Muassasah al-Risâlah, 1982.
- Al-Ghazâlî, Abû Hamid bin Muhammad bin Muhammad, *al-Mustasfa min 'Ilmi al-Ushul*, Bairut: Muassasah al-Risalah, Cet. I, 1417 H/1997 M.
- Al-Isfahani, Al-Raghib *Mu'jam Mufradat Alfazh Al-Qur'an*, Kairo: Dâr al-Katib al-'Arabiy, t.t.
- Al-Jauziyah, Ibn al-Qayyim, *I'lam al Muqi'in, Juz I*, Jami' al-Huquq Mutahatun li Jami' al-Muslimin, Islamic Books, WS, 2010.
- Al-Mishry, Jamaluddin Muhammad Ibnu Mukram Ibn Al-Manzhur Al-Fikriy, *Lisan Al-Araby*, Beirut: Dâr Al-Fikri, 1990.
- Al-Syâthbî, Abû Ishaq, *al-Muwafaqat fî Ushûl al-Syari'ah, Juz II*, al-Qahirah: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 2003.
- Al-Thabathaba'i, Muhammad Husain, *al-Mizan fî Tafsir al-Qur'an*, Beirut: Muassasah al-A'la li al-Mathbu', t.t, juz 12.

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Arizona, Yance, *Kedudukan Peradilan Adat dalam Hukum Nasional*, Makalah di sampaikan pada Diskusi tentang *Memperkuat Peradilan Adat Kalimantan Tengah untuk Penguatan Akses terhadap Keadilan*, Selasa, 11 Juni 2013.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Asikin, Zainal, *Mengenal Filsafat Hukum*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013.
- Auda, Jasser, *Fiqh al- Maqāṣid Ināṭat al-Ahkām bi Maqāṣidihā*, Herndon: IIIT, 2007.
- Azis, Abd. at.al (Ed), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1986.
- Bachtiar, Maryati, *“Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender”*, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 3, No.1, 2012.
- Bachtiar, Maryati, *“Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender”*, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 3, No.1, 2012.
- Bahar, Muchlis, *Pemikiran Hukum Islam Moderat Studi terhadap Metode Ijtihad Yusuf al-Qaradhawi dalam Masalah-*

- Masalah Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Ikadi, 2009, cet-ke-I.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rine Cipta, t.th.
- Bogdan, Robert C. & J. Steven Taylor, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Terj. A. Khozin Afandi, Surabaya; Usaha Nasional, 1991.
- Bowen, Jhon R, *Islam, Law and Equality in Indonesia (An Anthropology of Public Reasoning)*, New York: Cambridge University Press, 2003.
- BPS Gayo Lues, Buku Publikasi “*Statistik Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2010*”
- Cotterrell, Roger, *Sosiologi Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2012.
- Damanik, et, al, *Modul Pelatihan Mediasi Perspektif HAM*, Jakarta: Komnasi HAM, 2005, Cet ke-1.
- Darmonodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Bramedia, 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

- Djuned, Teuku Mohd, *Bunga Rampai Adat dan Kearifan: Pemaknaan dan Penerapan Hukum Adat di Aceh*, Banda Aceh: Pustaka Rumpun Bambu, 2011.
- Echols, Jhon M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesai*, Jakarta: Gramedia, 2014.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Friedrich, Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Gie, The Liang, *Teori-Teori Keadilan*, Yogyakarta: Super, 1979.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: UGM, 1986, Jilid 1.
- Hasan, Iqbal, *Analisis Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- HS, Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Bayu Media Publishing, 2007.
- Ismail, Badruzzaman, *Pengaruh Faktor Budaya Aceh dalam Menjaga Perdamaian dan Rekonstruksi*, Disampaikan pada Seminar Faktor Budaya Aceh Dalam Perdamaian dan Rekonstruksi, yang dilaksanakan oleh Tunas Aceh Research Institute, Darussalam, tanggal 20 September 2006.

- Ismail, Badruzzaman, *Peradilan Adat Sebagai Alternatif Dalam Sistem Peradilan di Indonesia (Peradilan Adat di Aceh)*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA), 2015, cet ke -2.
- Khalāf, Abdul Wāhab, *Mas ā dir al-Tasyr ī ' al -Islāmi Fī mā L ā Nassa Fīh , Cet.III*; Kuwait: Dār al-Qalām, 1972.
- Khariri, “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam: Reinterpretasi Fiqh Wanita”, *Yin Yang Jurnal Studi Gender dan Anak*. Vol. 4. No. 1, 2009.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Koentjaraningrat, *Sejarah Antropologi II* , Jakarta: UI Press, 1990.
- Koesnoe, Moh, *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Surabaya: Airlangga University Press, 1979.
- Koesnoe, Moh, *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Surabaya: Airlangga University Press, 1979.
- Kurniawan, Dony, *Kamus Praktis Ilmiah Populer*, Surabaya: Karya Ilmu, 2010
- Ma'luf, Luwis, *al-Munjid fi al-Lugah wa al-A'lam*, Bairut: Dâr al-Syuruq 1986.
- Mardiyah, Ainal, Moh. Din, dan Riza Nizarli, *Mediasi Penal sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif Dalam Pengadilan Anak*, *Jurnal Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syi'ah Kuala*, Volume 1, No. 1 Agustus, 2012, <http://prodipps.unsyiah.ac.id/Jurnalmih/images/jurnal/>

2012/Agustus/MEDIASI%20PENAL%20SEBAGAI%20ALTERNATIF.pdf.

Marlang, Abdullah, Irwansyah, Kaisaruddin Kamaruddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Makassar: Aspublising, 2011, cet ke 2.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007.

Mawardi, Ahmad Imâm, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât dan Evolusi Maqāṣid al-Syarīah Dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LKiS, 2010.

Moleong, Lexi J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.

Moloeng, Lexi, J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Muhammad, Rusjdi Ali, dan Dedy Sumardi, *Kearifan Tradisional Lokal: Penerapan Syariat Islam dalam Hukum Adat Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2012.

Mulia, Siti Musdah, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press, 2007.

Mulyadi, Lilik, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2015.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Lengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.

Naskah RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat,

<http://parlemen.net/sites/default/files/dokumen/130413130413Naskah%20RUU%20Pengakuan%20%26%20Perlindungan%20Hak%20Masy%20Hukum%20Adat%2011Apr13.pdf>.

Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.

Nasution, Muhammad Syukri Albani, Dkk, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta: Kencana, 2016.

Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Galia Indonesia, 1985

Ngani, Nico, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, tt.

Nivada, Aryos, “*Tawaran Model Sistem Peradilan Adat Aceh Bersinergis Peradilan Hukum Nasional, Masyarakat Aceh Tamiang*”, <http://www.acehinstitute.org>.

Nuhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.

Purbaya, Tandino Bawor, *Ketika Negara Tidak Mampu, (Keberadaan Peradilan Adat dalam Konflik SDA)*, Makalah disampaikan dalam FGD Pengkajian Hukum Tentang Peluang Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Antara Masyarakat Hukum Adat Dengan Pihak Luar; BPHN, 24 Oktober 2013, <http://huma.or.id>. (diakses pada tanggal 5 Desember 2022).

Puspitawati, Herien, *Konsep, Teori dan Analisis Gender*, Bogor: IPB Press, 2012.

Qanun 09 tahun 2008, tentang pembinaan kehidupan Adat Istiadat, dalam pasal 13 ayat (1) mengatur ada 18 kasus/perselisihan yang dilimpahkan penyelesaiannya melalui Peradilan Adat Aceh.

Raharjo, Trisno, *Mediasi Pidana Dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat*, Jurnal Hukum, No.3. Vol.17, Juli, 2010, 493, 6, <http://law.uui.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/7%20Trisno%20Rahardjo.pdf>

Rahmadi, Takdir, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Ramzy, Ahmad, *Perdamaian dalam hukum Pidana Islam dan Penerapan restorative Justice dikaitkan dengan pembaruan hukum pidana di Indonesia*,

Ramzy, Ahmad, *Perdamaian dalam hukum Pidana Islam dan Penerapan restorative Justice dikaitkan dengan pembaruan hukum pidana di Indonesia*,

Rawls, John, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973. diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al Sunnah Juz III*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1977, hlm. 305, Lihat juga: Abdal-Qadir 'Awdah, Al-Tashr i' Al-Jina'i Al-Islami, *Muqaranan bi al-Qanun al-wad'i, juz 1*, Beirut: Dar al-Katib al-'Azli, tt,

Santoso, Agus, *Hukum, Moral dan Keadilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Sarong, Ahmad Hamid, *Damee: Resolusi Konflik Dalam Budaya Aceh Tantangan Sistem Peradilan di Indonesia*, Banda Aceh: CeFALSAP Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018, cet Ke-1.

Satria, Deny, *Penerapan Hukum Adat Dayak Kanayatan Dalam Penyelesaian Kasus Hukum Pidana Di Kabupaten Landak dan Dasar Pemikiran Upaya Pengaturannya ke dalam Lembaga Daerah'*, Jurnal Mahasiswa S.2 Universitas Tanjungpura, A.21211042, hlm.4 <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/4211>.

Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

Shihab, M. Quraish, *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2007, cet. II.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Suharjono, *Mediasi dalam Konsep Islam*, http://www.papekalongan.go.id/index.php/component/content/article/13-halaman-muka/kabar_gembira_1/196-mediasi_dalam_konsep_islam.

Suharjono, *Mediasi dalam Konsep Islam*, http://www.papekalongan.go.id/index.php/component/content/article/13-halaman-muka/kabar_gembira_1/196-mediasi_dalam_konsep_islam.

Sumardi, Dedi, *Adat Takanaï: Penyelesaian Sengketa Masyarakat Suku Jamee*, Limlit UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Surakhmad, Winamo, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.

Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998.

Syarif, Makmur, *Ushul Fikih Progresif Formulasi Sadd al-Dzari'ah untuk Pembaharuan Hukum Islam*, Padang: Imam Bonjol Press, 2015, cet-I.

Syaufi, Ahmad, dkk, *Penal Mediation as an Alternative for Ther Settlement of Criminal Case Containing Civil Law AspectIn The Indonesian Criminal Justice System*, Jurnal of Law, Policy, and Globalization, ISSN 2224-3259, Vol. 20-2013, 1.

Syukur, Syamzan, *“Petunjuk Rasulullah Mengenai Musyawarah dalam Perspektif Sejarah”*, Jurnal: Farabi, Vol. X, No. 2, Desember, 2013.

Undang-Undang Nomor 4 Tentang Kekuasaan Kehakiman, <http://www.minerba.esdm.go.id/library/sijh/uu-04-2004.Pdf>.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Utsman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.

Utsman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Garfika, 2002.

Widyana, I Made, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Bandung: PT. Eresco, 1993.

Widyana, I Made, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Bandung: PT. Eresco, 1993.

Zahrah, Muhammad Abû, *Ushûl al-Fiqh*, Al-Qahirah: Dâr al-Fikr al‘Arabi, 2006.

Zuhayli, Wahbah, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Jilid 7, Dimashqa: Dar Al Fikr Al ‘Ilmiyah, 1997.

Zulfa, Eva Achanie, *Eksistensi Peradilan Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Makalah, file:///D:/cover/lampiran_makalah_dr._eva_achjani,_sh.,mh.pdf.



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 130/Un.08/Ps/02/2023

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang :**
1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
 2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
 5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
 6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan :**
1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Genap Tahun Akademik 2022/2023, pada hari Jumat Tanggal 03 Februari 2023.
 2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Jumat Tanggal 17 Februari 2023.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan
Kesatu :**

- Menunjuk:**
1. Dr. Khairani, M. Ag
 2. Dr. Irwansyah, M. Ag., M.H

sebagai pembimbing tesis yang diajukan oleh:

N a m a : Ridho

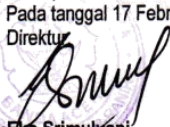
NIM : 211010016

Prodi : Hukum Keluarga

Judul : PENGARUH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KETAHANAN KELUARGA
(Studi Kasus pada Masyarakat Kabupaten Gayo Lues)

- Kedua :** Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga :** Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 17 Februari 2023
Direktur


Eka Srimulyani